



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang perlu revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.



17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.



30. Kawasan sekitar embung atau waduk adalah kawasan di sekeliling embung atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
31. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
32. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
34. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
35. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
37. Kawasan sempadan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
38. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
39. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
40. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
41. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
42. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten dan



- tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
 44. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
 45. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pascatambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
 46. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
 47. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
 48. Kawasan strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
 49. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
 50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 51. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 52. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
 53. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya.
 54. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di



- atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
55. Jalan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
 56. Jalan provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
 57. Jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
 58. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 59. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 60. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
 61. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
 62. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
 63. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 64. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 65. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
 66. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 67. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
 68. Embung atau waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
 69. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai



- dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
70. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
 71. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 72. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 73. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
 74. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 75. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 76. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 77. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 78. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 79. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 80. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
 81. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
 82. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
 83. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan



- sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
84. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
 85. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 86. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
 87. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
 88. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
 89. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
 90. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 91. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa-beli, sewa-menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
 92. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 93. Administrasi pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah.
 94. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu



- pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
95. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 96. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 97. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 98. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 99. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 100. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 102. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 103. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 104. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI, SERTA CAKUPAN RTRW KABUPATEN

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang

Pasal 2

RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan izin lokasi pembangunan, administrasi pertanahan, dan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 3

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten; dan
- g. dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

Bagian Kedua Cakupan RTRW Kabupaten

Pasal 4

- (1) Wilayah Kabupaten meliputi seluruh administrasi Kabupaten terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur dengan luas kurang lebih 85.721 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas administrasi meliputi:
 - a. Sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur : Kabupaten Kendal;
 - c. Sebelah selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; dan
 - d. Sebelah barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
- (2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Blado;
 - d. Kecamatan Reban;
 - e. Kecamatan Bawang;
 - f. Kecamatan Tersono;
 - g. Kecamatan Gringsing;
 - h. Kecamatan Limpung;
 - i. Kecamatan Banyuputih;
 - j. Kecamatan Subah;
 - k. Kecamatan Pecalungan;
 - l. Kecamatan Tulis;
 - m. Kecamatan Kandeman;
 - n. Kecamatan Batang; dan
 - o. Kecamatan Warungasem.
- (3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.



BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas;
 - c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - d. pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
 - e. pengembangan destinasi wisata unggulan Kabupaten;
 - f. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung dengan mempertimbangkan sifat perlindungannya;
 - g. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana;
 - h. pengembangan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempertimbangkan standar pelayanan minimal;
 - i. peningkatan keterhubungan perkotaan - perdesaan;
 - j. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
 - k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - l. pengembangan kawasan strategis Kabupaten.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun strategi penataan ruang wilayah.



- (2) Strategi pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan pengembangan wilayah Kabupaten bagian selatan sebagai kawasan yang mendukung fungsi konservasi;
 - b. mengoptimalkan wilayah Kabupaten bagian tengah sebagai kawasan pengembangan pertanian dan agrobisnis;
 - c. mengoptimalkan wilayah Kabupaten bagian utara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan lahan; dan
 - d. mengembangkan sistem perwilayahan pembangunan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - b. mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal disetiap kecamatan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
- (4) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mengatur kegiatan pemanfaatan ruang lahan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan pelabuhan perikanan;
 - b. mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perikanan;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - d. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- (6) Strategi pengembangan destinasi wisata unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menetapkan lokasi pengembangan baru, pengaturan manajemen serta optimalisasi destinasi wisata;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan berupa sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur;
 - c. mengembangkan wisata unggulan berupa obyek wisata Sikembang (wisata pegunungan), Silurah (wisata budaya), Sikuping (wisata petualangan), dan Sigandu (wisata pantai); dan
 - d. mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan wisata.



- (7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung dengan mempertimbangkan sifat perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan peruntukan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung; dan
 - c. meningkatkan pengelolaan kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh perseratus) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
- (8) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk fungsi permukiman dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - c. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
 - d. mengembangkan ruang evakuasi bencana;
 - e. mengembangkan tempat relokasi pascabencana berupa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap); dan
 - f. melestarikan kawasan peruntukan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
- (9) Strategi pengembangan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempertimbangkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas permukiman sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. mengembangkan ruang interaksi publik;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - d. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- (10) Strategi peningkatan keterhubungan perkotaan - perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. mengembangkan sistem perkotaan yang berhierarki sesuai dengan skenario pengembangan wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan desa dalam bentuk PPK dan PPL yang terintegrasi dengan potensi desa; dan
 - c. meningkatkan prasarana transportasi manusia, barang dan data.
- (11) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana transportasi dalam mendukung pergerakan manusia dan barang, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten;



- b. mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi;
 - e. meningkatkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan sampah dari sumbernya;
 - f. meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan air minum;
 - g. meningkatkan kualitas sistem drainase untuk menanggulangi genangan dan banjir; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k melalui penetapan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara.
- (13) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. mengarahkan dan memantapkan perkembangan kawasan perkotaan di koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - b. melakukan penataan kawasan pelabuhan dan sekitarnya;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata;
 - d. melakukan penataan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah dan sekitarnya; dan
 - e. mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan lindung sebagai daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PPK;
 - c. PPL; dan
 - d. Sistem perwilayahan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Batang; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Limpung.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tulis;
 - b. Kawasan Perkotaan Banyuputih;
 - c. Kawasan Perkotaan Warungasem;
 - d. Kawasan Perkotaan Bandar;
 - e. Kawasan Perkotaan Kandeman;
 - f. Kawasan Perkotaan Wonotunggal;
 - g. Kawasan Perkotaan Subah;
 - h. Kawasan Perkotaan Pecalungan;
 - i. Kawasan Perkotaan Blado;
 - j. Kawasan Perkotaan Reban;
 - k. Kawasan Perkotaan Bawang;
 - l. Kawasan perkotaan Tersono; dan
 - m. Kawasan Perkotaan Gringsing.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Desa Sengon Kecamatan Subah;
 - b. Kawasan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang;
 - c. Kawasan Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing;
 - d. Kawasan Desa Sidalang Kecamatan Tersono;
 - e. Kawasan Desa Toso Kecamatan Bandar;
 - f. Kawasan Desa Kembanglangit Kecamatan Blado; dan
 - g. Kawasan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal.
- (5) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembagian SWP;
 - b. pengembangan fungsi SWP; dan
 - c. pengembangan sarana wilayah.
- (6) Kawasan perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b akan disusun rencana detail tata ruangnya.

Pasal 10

- (1) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi:



- a. SWP Batang dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Batang meliputi:
 1. Kecamatan Batang;
 2. Kecamatan Kandeman; dan
 3. Kecamatan Warungasem.
 - b. SWP Bandar dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Bandar meliputi:
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Pecalungan;
 3. Kecamatan Bandar; dan
 4. Kecamatan Blado.
 - c. SWP Subah dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Subah meliputi:
 1. Kecamatan Subah; dan
 2. Kecamatan Tulis.
 - d. SWP Gringsing dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gringsing meliputi:
 1. Kecamatan Gringsing; dan
 2. Kecamatan Banyuputih.
 - e. SWP Limpung dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Limpung meliputi:
 1. Kecamatan Limpung;
 2. Kecamatan Tersono;
 3. Kecamatan Reban; dan
 4. Kecamatan Bawang.
- (2) Pengembangan fungsi SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. SWP Batang dengan fungsi meliputi:
 1. pusat pemerintahan Kabupaten;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
 4. perikanan;
 5. industri perikanan; dan
 6. pariwisata.
 - b. SWP Bandar dengan fungsi meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 2. agroindustri;
 3. perdagangan dan jasa;
 4. perikanan darat;
 5. kehutanan; dan
 6. pariwisata.
 - c. SWP Subah dengan fungsi meliputi:
 1. industri;
 2. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 3. pertambangan;



4. perikanan;
 5. perdagangan dan jasa;
 6. transit perjalanan;
 7. kehutanan; dan
 8. pariwisata.
- d. SWP Gringsing dengan fungsi meliputi:
1. industri;
 2. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 3. pertambangan;
 4. perikanan;
 5. perdagangan dan jasa;
 6. transit perjalanan;
 7. kehutanan; dan
 8. pariwisata.
- e. SWP Limpung dengan fungsi meliputi:
1. perdagangan dan jasa;
 2. agroindustri;
 3. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 4. pertambangan;
 5. perikanan darat;
 6. kehutanan; dan
 7. pariwisata.
- (3) Pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. sarana pendidikan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. sarana pelayanan umum; dan
 - f. sarana ekonomi.
- (4) Hierarki pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. sarana skala pelayanan kelurahan/desa;
 - b. sarana skala pelayanan kecamatan; dan
 - c. sarana skala pelayanan Kabupaten atau regional.
- (5) Arahan pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. sarana skala pelayanan kelurahan/desa dikembangkan di setiap kelurahan/desa;
 - b. sarana skala pelayanan kecamatan dikembangkan di kawasan ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai PPK; dan
 - c. sarana skala pelayanan Kabupaten dikembangkan di kawasan perkotaan yang telah ditetapkan atau ditingkatkan sebagai PKL.



Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 14

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan Kabupaten;
- d. jalan desa;
- e. jalan khusus;
- f. terminal penumpang;
- g. terminal barang;
- h. jembatan timbang; dan
- i. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal.

Pasal 15

(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan tol;
- c. rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol; dan
- d. rencana jalan lingkar.



- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- Jalan Raya Batang (Pekalongan);
 - Jalan Urip Sumoharjo (Batang);
 - Jalan Sudirman (Batang);
 - Jalan Batas Kota Batang-Batas Kabupaten Kendal;
 - Jalan Slamet Riyadi (Batang);
 - Jalan Batas Kabupaten Batang-Weleri;
 - Jalan Plelen (Utara); dan
 - Jalan Plelen (Selatan).
- (3) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan tol Pemalang-Batang dan ruas jalan tol Batang-Semarang dan melewati wilayah Kabupaten berada di:
- Kecamatan Warungasem;
 - Kecamatan Batang;
 - Kecamatan Kandeman;
 - Kecamatan Tulis;
 - Kecamatan Subah;
 - Kecamatan Banyuputih; dan
 - Kecamatan Gringsing.
- (4) Jalan keluar dan masuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan keluar dan masuk ruas jalan tol Pemalang-Batang dan ruas jalan tol Batang-Semarang berada di:
- Kecamatan Warungasem;
 - Kecamatan Kandeman; dan
 - lokasi lainnya berdasarkan rencana Pemerintah Pusat.
- (5) Jalan lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana jalan lingkaran Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang (Petanglong) berada di:
- Kecamatan Batang; dan
 - Kecamatan Kandeman.

Pasal 16

Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:

- Jalan Kebonagung-Batas Kabupaten Batang;
- Jalan Wonotunggal-Batas Kabupaten Pekalongan;
- Jalan Batang-Wonotunggal-Surjo;
- Jalan Banyuputih-Plantungan/Batas Kabupaten Kendal;
- Jalan Bawang-Candigugur-Pranten-Dieng (Wonosobo);
- Jalan Bandar-Pecalungan-Limpung; dan
- Jalan Bandar-Kembanglangit-Gerlang-Batur (perbatasan Dieng); dan
- Jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Limpung;

Pasal 17

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa jalan kolektor primer empat (JKP-4) dan jalan lokal primer meliputi:



- a. Jalan Kyai Sambong Kecamatan Batang;
- b. Jalan Sultan Agung Kecamatan Batang;
- c. Jalan Karanggeneng-Bakalan Kecamatan Kandeman;
- d. Jalan Bakalan-Ujungnegoro Kecamatan Kandeman;
- e. Jalan Banjiran-Sawahjoho Kecamatan Warungasem;
- f. Jalan Warungasem-Pandansari Kecamatan Warungasem;
- g. Jalan Beji-Kenconorejo Kecamatan Tulis;
- h. Jalan Kenconorejo-Ujungnegoro Kecamatan Tulis;
- i. Jalan Pucungkerep-Cluwuk Kecamatan Subah;
- j. Jalan Subah-Kedawung Kecamatan Subah;
- k. Jalan Subah-Selokarto Kecamatan Pecalungan;
- l. Jalan Gumawang-Wonosobo Kecamatan Pecalungan;
- m. Jalan Siwatu-Kaliwareng Kecamatan Wonotunggal;
- n. Jalan Tugu-Pasar Manis Kecamatan Wonotunggal;
- o. Jalan Lingkar Pasar Bandar Kecamatan Bandar;
- p. Jalan Batiombo-Wonosegoro Kecamatan Bandar;
- q. Jalan Blado-Pagilaran Kecamatan Blado;
- r. Jalan Blado-Wonobodro Kecamatan Blado;
- s. Jalan Sojomerto-Reban Kecamatan Reban;
- t. Jalan Reban-Gumawang Kecamatan Reban;
- u. Jalan Lingkar Kota Tersono Kecamatan Tersono;
- v. Jalan Pujut-Kebonwaru Kecamatan Tersono;
- w. Jalan Bawang-Purbo Kecamatan Bawang;
- x. Jalan Bawang-Dieng Kecamatan Bawang;
- y. Jalan Penundan-Banaran Kecamatan Banyuputih;
- z. Jalan Limpung-Bulu Kecamatan Banyuputih;
- aa. Jalan Madugowongjati-Tedunan Kecamatan Gringsing;
- bb. Jalan Krengseng-Gringsing Kecamatan Gringsing;
- cc. Jalan Limpung-Kalisalak Kecamatan Limpung;
- dd. Jalan Sukorejo-Kumesu Kecamatan Limpung; dan
- ee. jalan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh kecamatan.

Pasal 19

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

- a. kawasan industri;
- b. kawasan pertambangan;
- c. kawasan wisata; dan
- d. kawasan lainnya.



Pasal 20

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. terminal penumpang Tipe B; dan
 - b. terminal penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Banyuputih.
- (3) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Warungasem;
 - c. Kecamatan Batang;
 - d. Kecamatan Tulis;
 - e. Kecamatan Kandeman;
 - f. Kecamatan Subah;
 - g. Kecamatan Gringsing;
 - h. Kecamatan Tersono;
 - i. Kecamatan Bawang;
 - j. Kecamatan Reban;
 - k. Kecamatan Limpung;
 - l. Kecamatan Pecalungan;
 - m. Kecamatan Blado; dan
 - n. Kecamatan Bandar.

Pasal 21

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:

- a. Kecamatan Gringsing;
- b. Kecamatan Banyuputih;
- c. Kecamatan Limpung;
- d. Kecamatan Bawang;
- e. Kecamatan Blado;
- f. Kecamatan Subah;
- g. Kecamatan Kandeman;
- h. Kecamatan Batang; dan
- i. Kecamatan Bandar.

Pasal 22

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berada di Kecamatan Subah.

Pasal 23

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berupa pengembangan angkutan yang menghubungkan Perkotaan Petanglong.



Pasal 24

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalur kereta api Jakarta–Bandung–Semarang–Surabaya;
 - b. jalur kereta api regional Semarang–Tegal–Brebès dan Semarang–Purwokerto;
 - c. jalur kereta api cepat Jakarta–Surabaya; dan
 - d. jalur kereta api Perkotaan Petanglong.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, dapat berupa:
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. industri;
 - d. pertanian; atau
 - e. pariwisata.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang meliputi:
 1. Stasiun Batang Baru berada di Kecamatan Batang;
 2. Stasiun Ujungnègoro berada di Kecamatan Kandèman;
 3. Stasiun Kuripan berada di Kecamatan Subah;
 4. Stasiun Plabuan berada di Kecamatan Gringsing;
 5. Stasiun Krengseng berada di Kecamatan Gringsing; dan
 6. stasiun lainnya.
 - b. stasiun barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan umum;
 - b. terminal khusus;
 - c. terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 - d. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul berada di Kecamatan Batang;



- b. pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - 1. Pelabuhan pengumpan lokal Celong berada di Kecamatan Banyuputih;
 - 2. Pelabuhan pengumpan lokal Roban berada di Kecamatan Subah; dan
 - 3. Pelabuhan pengumpan lokal Seklayu berada di Kecamatan Gringsing.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Terminal khusus PLTU Jawa Tengah berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis;
 - b. Terminal khusus Sicepit berada di Kecamatan Batang; dan
 - c. terminal khusus lainnya.
- (4) Terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa alur pelayaran keluar masuk pelabuhan umum yang berada di Kecamatan Batang.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa rencana pembangunan bandar udara khusus.
- (2) Rencana pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 27

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 28

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan pipa gas regional Cirebon – Semarang – Bangkalan; dan
 - b. Stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji menyebar di seluruh kecamatan.



Pasal 29

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PLTU berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berada di Kecamatan Bawang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di seluruh kecamatan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di seluruh kecamatan; dan
 - e. pembangkit listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran - Mandirancan yang melewati Kecamatan Tersono - Kecamatan Limpung - Kecamatan Banyuputih - Kecamatan Subah - Kecamatan Pecalungan - Kecamatan Bandar - Kecamatan Tulis - Kecamatan Wonotunggal - Kecamatan Warungasem;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Batang - Weleri dan Batang new - Inc. (Batang - Weleri); dan
 - c. SUTET dan SUTT lainnya sesuai rencana kerja Pemerintah Pusat.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di seluruh kecamatan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh kecamatan;
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada di seluruh kecamatan; dan
 - d. saluran distribusi lainnya.
- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) berada di:
 1. Kecamatan Kandeman; dan
 2. Kecamatan Tulis.



- b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) berada di Kecamatan Kandeman; dan
- c. GITET dan/atau GITT lainnya sesuai rencana kerja Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 31

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sungai;
 - b. mata air;
 - c. embung; dan
 - d. waduk.
- (3) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Pekalongan - Pemalang; dan
 - b. Cekungan Air Tanah Subah.
- (4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Sungai Pemali-Comal meliputi:
 - 1. DAS Kupang;
 - 2. DAS Gabus;
 - 3. DAS Sambong;
 - 4. DAS Sono;
 - 5. DAS Karanggeneng;
 - 6. DAS Boyo;
 - 7. DAS Urang;
 - 8. DAS Kretek;
 - 9. DAS Bugel;
 - 10. DAS Kuripan; dan
 - 11. DAS Kedondong.
 - b. Wilayah Sungai Bodri-Kuto meliputi:
 - 1. DAS Brontak;
 - 2. DAS Pesanggrahan; dan
 - 3. DAS Kuto.
- (5) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Mata air Bismo berada di Kecamatan Blado;
 - b. Mata air Siu berada di Kecamatan Blado;



- c. Mata air Sigintung berada di Kecamatan Blado;
 - d. Mata air Watulumbung berada di Kecamatan Reban;
 - e. Mata air Ngreco berada di Kecamatan Bawang;
 - f. Mata air Klesem berada di Kecamatan Wonotunggal;
 - g. Mata air Sikidang berada di Kecamatan Bawang;
 - h. Mata air Kuntulan berada di Kecamatan Bawang; dan
 - i. mata air lainnya.
- (6) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Embung Sawangan/Surodadi berada di Kecamatan Gringsing;
 - b. Embung Wonosegoro berada di Kecamatan Bandar;
 - c. Embung Mojotengah berada di Kecamatan Reban;
 - d. Embung Kalipancur berada di Kecamatan Blado;
 - e. Embung Kalisalak berada di Kecamatan Batang;
 - f. Embung Plumbon berada di Kecamatan Limpung; dan
 - g. rencana embung lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Waduk wilayah timur (Sungai Lampir) berada di Kecamatan Bawang;
 - b. Waduk wilayah tengah (Sungai Boyo) berada di Kecamatan Blado;
 - c. Waduk wilayah barat (Sungai Lojahan) berada di Kecamatan Blado; dan
 - d. rencana waduk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. sistem pengamanan pantai;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Kedungasem; dan
 - 2. Daerah Irigasi Kupang Krompeng.
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat;
 - c. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten berada diseluruh kecamatan; dan
 - d. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - b. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah Kabupaten yang terintegrasi dengan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
 - c. pemasangan peringatan dini; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan prasarana pengamanan pantai; dan
 - b. perlindungan dan pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan pantai.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di seluruh kawasan perkotaan untuk pemenuhan kebutuhan permukiman, industri, dan kepentingan lainnya;
 - b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan;
 - c. pembangunan bendung di sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku; dan
 - d. ketahanan terhadap bencana.
- (6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
 - a. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan; dan
 - b. peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakat.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel meliputi:
 - a. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan kabel direncanakan melayani seluruh ibukota kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak seluler meliputi:
 1. pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan



2. pembangunan menara telekomunikasi bersama yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.
- (4) Ketentuan mengenai jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 34

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan wilayah;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. sistem jaringan drainase;
- f. sistem proteksi kebakaran; dan
- g. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Penampungan Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Rencana lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPA Randukuning berada di Kecamatan Kandeman;
 - b. TPA berada di Kecamatan Warungasem;
 - c. TPA berada di Kecamatan Limpung;
 - d. TPA berada di Kecamatan Subah;
 - e. TPA Regional Petanglong; dan
 - f. TPA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana lokasi TPS, TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (4) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya dan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).



Pasal 36

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi dan unit pelayanan; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, pengolahan air payau, dan/atau bangunan penangkap air dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Mata air, meliputi:
 1. Mata air Bangkangan;
 2. Mata air Tombo;
 3. Mata air Brubus II;
 4. Mata air Tuk Limo;
 5. Mata air Sigintung;
 6. Mata air Watulumbing;
 7. Mata air Ngeco;
 8. Mata air Klesem;
 9. Mata air Sikidang;
 10. Mata air Brubus;
 11. Mata air Kuntulan;
 12. Mata air Singkuan; dan
 13. Mata air Sipelen.
 - b. Air permukaan, meliputi:
 1. Sungai Tembelang;
 2. Sungai Silesung (Jambangan);
 3. Sungai Boyo; dan
 4. Sungai Ukir.
 - c. Sumur dalam.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (6) Unit distribusi dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Tersono;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Limpung;
 - d. Kecamatan Reban;
 - e. Kecamatan Blado;
 - f. Kecamatan Bawang;
 - g. Kecamatan Wonotunggal;



- h. Kecamatan Tulis;
 - i. Kecamatan Subah;
 - j. Kecamatan Gringsing;
 - k. Kecamatan Kandeman;
 - l. Kecamatan Warungasem; dan
 - m. Kecamatan Banyuputih.
- (7) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi Sambungan Rumah (SR) berada di seluruh kecamatan;
 - b. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan.

Pasal 37

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. instalasi pengolahan air limbah industri;
 - b. instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan; dan
 - c. instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan.
- (2) Instalasi pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri.
- (3) Instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (4) Instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Pasal 38

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan yang dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan di kawasan peruntukan industri.

Pasal 39

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:



- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan dan kawasan rawan banjir;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
 1. ruas jalan nasional;
 2. ruas jalan provinsi;
 3. ruas jalan kabupaten;
 4. ruas jalan desa; dan
 5. ruas jalan khusus.
- c. normalisasi saluran sungai meliputi:
 1. sungai berada di Kecamatan Batang;
 2. sungai berada di Kecamatan Warungasem;
 3. sungai berada di Kecamatan Kandeman;
 4. sungai berada di Kecamatan Tulis;
 5. sungai berada di Kecamatan Subah;
 6. sungai berada di Kecamatan Banyuputih; dan
 7. sungai berada di Kecamatan Gringsing.
- d. Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam tampung air di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase.

Pasal 40

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:
 - a. pos kebakaran; dan
 - b. hidran.
- (2) Pos kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan pos kebakaran meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Batang;
 - b. Kawasan Perkotaan Limpung;
 - c. Kawasan Perkotaan Bandar; dan
 - d. Kawasan perkotaan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan hidran di seluruh kawasan perkotaan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
 - a. ruang evakuasi bencana; dan
 - b. jalur evakuasi bencana.
- (2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi evakuasi; dan
 - b. tempat relokasi.



- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa pengembangan jalan di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang berupa pengembangan jalan di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pecalungan;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana angin puting beliung berupa pengembangan jalan di seluruh kecamatan;
 - d. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan pada lokasi yang lebih tinggi meliputi:
 1. Kecamatan Banyuputih;
 2. Kecamatan Batang;
 3. Kecamatan Gringsing;
 4. Kecamatan Kandeman;
 5. Kecamatan Subah; dan
 6. Kecamatan Tulis.
 - e. pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi berupa jalan di seluruh kecamatan dan bencana letusan gunung api berupa jalan di Kecamatan Blado, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Reban;
 - f. pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan berupa jalan yang meliputi:
 1. Kecamatan Bandar;
 2. Kecamatan Banyuputih;
 3. Kecamatan Gringsing;
 4. Kecamatan Kandeman;
 5. Kecamatan Limpung;
 6. Kecamatan Pecalungan;
 7. Kecamatan Reban;
 8. Kecamatan Subah;
 9. Kecamatan Tersono; dan
 10. Kecamatan Tulis.
 - g. pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran permukiman perkotaan berupa jalan yang berada di Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung, dan Kawasan Perkotaan Bandar;
 - h. pengembangan jalur evakuasi bencana kekeringan berupa pengembangan jalan di seluruh kecamatan; dan
 - i. pengembangan jalur evakuasi bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi yang meliputi:
 1. Kecamatan Bandar;
 2. Kecamatan Banyuputih;
 3. Kecamatan Bawang
 4. Kecamatan Gringsing;
 5. Kecamatan Limpung;
 6. Kecamatan Reban;
 7. Kecamatan Subah;



8. Kecamatan Tersono; dan
 9. Kecamatan Wonotunggal.
- (4) Lokasi evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan rumah;
 - e. bangunan kantor pemerintah;
 - f. bangunan fasilitas sosial;
 - g. bangunan fasilitas umum; dan
 - h. ruang/bangunan lainnya.
- (5) Penetapan tempat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pertimbangan meliputi:
- a. bukan merupakan kawasan peruntukan lindung;
 - b. bukan merupakan kawasan rawan bencana; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 43

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.



Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 44

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas 2.937,75 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bawang ditetapkan dengan luas 1.597,97 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Blado ditetapkan dengan luas 2,8 (dua koma delapan) hektar; dan
 - c. Kecamatan Reban ditetapkan dengan luas 1.336,98 (seribu tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan delapan) hektar.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh perseratus), skor diatas 175 (seratus tujuh puluh lima), dan ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan luas kurang lebih 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 417 (empat ratus tujuh belas) hektar;
 - b. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar;
 - d. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar;
 - f. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 324 (tiga ratus dua puluh empat) hektar;
 - g. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hektar;
 - h. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 - i. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 45

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:



- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar embung atau waduk; dan
- d. ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Pasal 46

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diatur dengan ketentuan yaitu daratan sepanjang pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari garis pantai yang ditetapkan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar meliputi sepanjang pantai utara mulai dari pantai yang meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar;
 - b. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar;
 - d. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; dan
 - f. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.

Pasal 47

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi daerah sepanjang sungai di dalam dan yang melintasi Kabupaten dengan ketentuan:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan:
 - 1. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - 2. paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sungai kecil dengan luas



daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.

- c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sungai Sambong beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Blado;
 - 2. Kecamatan Bandar;
 - 3. Kecamatan Wonotunggal; dan
 - 4. Kecamatan Batang.
 - b. Sungai Karanggeneng beserta anak sungainya melalui Kecamatan Tulis;
 - c. Sungai Sono beserta anak sungainya melalui Kecamatan Kandeman;
 - d. Sungai Boyo beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Blado;
 - 2. Kecamatan Bandar;
 - 3. Kecamatan Pecalungan;
 - 4. Kecamatan Kandeman;
 - 5. Kecamatan Tulis; dan
 - 6. Kecamatan Subah.
 - e. Sungai Brontak beserta anak sungainya melalui Kecamatan Subah;
 - f. Sungai Gabus beserta anak sungainya melalui Kecamatan Batang;
 - g. Sungai Kedondong beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Banyuputih; dan
 - 2. Kecamatan Gringsing.
 - h. Sungai Kupang beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Wonotunggal; dan
 - 2. Kecamatan Warungasem.
 - i. Sungai Kuripan beserta anak sungainya melalui Kecamatan Subah;
 - j. Sungai Pesanggrahan beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Banyuputih; dan
 - 2. Kecamatan Gringsing.
 - k. Sungai Urang beserta anak sungainya melalui:
 - 1. Kecamatan Reban;
 - 2. Kecamatan Limpung;
 - 3. Kecamatan Pecalungan; dan
 - 4. Kecamatan Subah.
 - l. Sungai Bugel beserta anak sungainya melalui Kecamatan Subah;
 - m. Sungai Kretek beserta anak sungainya melalui Kecamatan Subah;
 - n. Sungai Kuto beserta anak sungainya melalui:



1. Kecamatan Bawang;
2. Kecamatan Tersono;
3. Kecamatan Gringsing; dan
4. Kecamatan Limpung.

Pasal 48

- (1) Kawasan sekitar embung atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditentukan mengelilingi embung atau waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (2) Ketentuan pengaturan kawasan sekitar embung atau waduk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 2.508 (dua ribu lima ratus delapan) hektar yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dengan luas kurang lebih 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar dan ruang terbuka hijau privat dengan luas kurang lebih 836 (delapan ratus tiga puluh enam) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 50

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berupa kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cagar alam ditetapkan dengan luas 103,65 (seratus tiga koma enam lima) hektar meliputi:
 - a. Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah dengan luas 9,68 (sembilan koma enam delapan) hektar;
 - b. Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan Subah dengan luas 10,61 (sepuluh koma enam satu) hektar; dan
 - c. Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah dengan luas 83,36 (delapan puluh tiga koma tiga enam) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 51

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
 - a. kawasan kota pusaka; dan
 - b. peninggalan bersejarah.
- (2) Kawasan kota pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. Kota Pusaka berada di Kecamatan Batang;
 - b. Kota Pusaka berada di Kecamatan Wonotunggal; dan
 - c. Kota Pusaka berada di Kecamatan Blado.
- (3) Peninggalan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. aset pusaka alam berupa pohon langka, curug, pemandian air hangat dan kekayaan pusaka alam lainnya tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. aset pusaka budaya ragawi berupa arca, prasasti, situs dan peninggalan purbakala lainnya tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. aset pusaka budaya tak ragawi berupa makanan, kerajinan, kesenian, tradisi rakyat, dan kebudayaan tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - d. aset pusaka saujana yang merupakan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu serta membentuk bentang alam berupa gugusan pegunungan dan pantai yang terdapat di wilayah Kabupaten.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. kawasan rawan bencana angin puting beliung;
 - d. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi;
 - e. kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - f. kawasan rawan bencana kebakaran;
 - g. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 - h. kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir bandang dengan kelas bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Banyuputih dengan kelas bahaya sedang dan Kecamatan Pecalungan yang tidak rawan bencana banjir bandang.
- (4) Kawasan rawan bencana angin puting beliung dengan kelas bahaya sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Batang;
 - b. Kecamatan Gringsing;
 - c. Kecamatan Kandeman;
 - d. Kecamatan Subah; dan
 - e. Kecamatan Tulis.



- (6) Kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi dengan kelas bahaya rendah meliputi seluruh kecamatan; dan
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan kelas bahaya sedang berada di Kecamatan Blado, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Reban.
- (7) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kelas bahaya sedang meliputi:
- a. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:
 1. Kecamatan Bandar;
 2. Kecamatan Banyuputih;
 3. Kecamatan Gringsing;
 4. Kecamatan Kandeman;
 5. Kecamatan Limpung;
 6. Kecamatan Pecalungan;
 7. Kecamatan Reban;
 8. Kecamatan Subah;
 9. Kecamatan Tersono; dan
 10. Kecamatan Tulis.
 - b. kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Batang;
 2. Kawasan Perkotaan Limpung; dan
 3. Kawasan Perkotaan Bandar.
- (8) Kawasan rawan bencana kekeringan dengan kelas bahaya sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi seluruh kecamatan.
- (9) Kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan kelas bahaya tinggi sebagaimana pada ayat (1) huruf h dengan luas kurang lebih 3.993 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 406 (empat ratus enam) hektar;
 - e. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 261 (dua ratus enam puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 419 (empat ratus sembilan belas) hektar;
 - h. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - i. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar; dan



- j. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 53

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Pekalongan-Pemalang; dan
 - b. Cekungan Air Tanah Subah.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air meliputi:
 - a. Mata air Bismo berada di Kecamatan Blado;
 - b. Mata air Siu berada di Kecamatan Blado;
 - c. Mata air Sigintung berada di Kecamatan Blado;
 - d. Mata air Watulumbung berada di Kecamatan Reban;
 - e. Mata air Ngreco berada di Kecamatan Bawang;
 - f. Mata air Klesem berada di Kecamatan Wonotunggal;
 - g. Mata air Sikidang berada di Kecamatan Bawang;
 - h. Mata air Kuntulan berada di Kecamatan Bawang; dan
 - i. mata air lainnya.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 54

- Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g berupa kawasan pantai berhutan mangrove dengan luas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar;
 - b. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
 - c. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
 - d. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; dan
 - f. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.



Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 55

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 56

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas 8.705,53 (delapan ribu tujuh ratus lima koma lima tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas 829,06 (delapan ratus dua puluh sembilan koma nol enam) hektar;
 - b. Kecamatan Bawang dengan luas 853,99 (delapan ratus lima puluh tiga koma sembilan sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Blado dengan luas 4.344,98 (empat ribu tiga ratus empat puluh empat koma sembilan delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Reban dengan luas 1.086,20 (seribu delapan puluh enam koma dua nol) hektar; dan
 - e. Kecamatan Wonotunggal dengan luas 1.591,30 (seribu lima ratus sembilan puluh satu koma tiga nol) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan luas 6.634,57 (enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma lima tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas 265,95 (dua ratus enam puluh lima koma sembilan lima) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas 531,64 (lima ratus tiga puluh satu koma enam empat) hektar;
 - c. Kecamatan Bawang dengan luas 480,84 (empat ratus delapan puluh koma delapan empat) hektar;



- d. Kecamatan Blado dengan luas 314,97 (tiga ratus empat belas koma sembilan tujuh) hektar;
- e. Kecamatan Gringsing dengan luas 1.030,19 (seribu tiga puluh koma satu sembilan) hektar;
- f. Kecamatan Limpung dengan luas 119,58 (seratus sembilan belas koma lima delapan) hektar;
- g. Kecamatan Pecalungan dengan luas 400,04 (empat ratus koma nol empat) hektar;
- h. Kecamatan Reban dengan luas 85,88 (delapan puluh lima koma delapan delapan) hektar;
- i. Kecamatan Subah dengan luas 2.620,59 (dua ribu enam ratus dua puluh koma lima sembilan) hektar;
- j. Kecamatan Tersono dengan luas 543,28 (lima ratus empat puluh tiga koma dua delapan) hektar;
- k. Kecamatan Tulis dengan luas 144,66 (seratus empat puluh empat koma enam enam) hektar; dan
- l. Kecamatan Wonotunggal dengan luas 96,95 (sembilan puluh enam koma sembilan lima) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 57

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.134 (seribu seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 305 (tiga ratus lima) hektar;
- b. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar;
- c. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar;
- d. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
- e. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- f. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar;
- g. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar;
- h. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
- i. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian



Pasal 58

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka penyediaan bahan pangan pokok di Kabupaten dengan luas kurang lebih 26.394 (dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 16.675 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 1.439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 2. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 3. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 4. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar;
 5. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 6. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 7. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hektar;
 8. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) hektar;
 9. Kecamatan Pecalungan dengan luas kurang lebih 885 (delapan ratus delapan puluh lima) hektar;
 10. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 1.019 (seribu sembilan belas) hektar;
 11. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) hektar;
 12. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) hektar;
 13. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektar;
 14. Kecamatan Warungasem dengan luas kurang lebih 909 (sembilan ratus sembilan) hektar; dan
 15. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) hektar.



- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas kurang lebih 9.719 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) hektar;
 2. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar;
 4. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 106 (seratus enam) hektar;
 5. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar;
 6. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 7. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 485 (empat ratus delapan puluh lima) hektar;
 9. Kecamatan Pecalungan dengan luas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) hektar;
 10. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 11. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) hektar;
 12. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;
 13. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 846 (delapan ratus empat puluh enam) hektar;
 14. Kecamatan Warungasem dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar; dan
 15. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 485 (empat ratus delapan puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 - d. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar;
 - e. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) hektar;



- f. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) hektar;
 - g. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 - h. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) hektar;
 - i. Kecamatan Pecalungan dengan luas kurang lebih 882 (delapan ratus delapan puluh dua) hektar;
 - j. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) hektar;
 - k. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - l. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) hektar;
 - m. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hektar;
 - n. Kecamatan Warungasem dengan luas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar; dan
 - o. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 676 (enam ratus tujuh puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 4.009 (empat ribu sembilan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektar;
 - g. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar;
 - h. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 713 (tujuh ratus tiga belas) hektar; dan
 - i. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan budi daya ternak unggas, hewan kecil, dan hewan besar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan



Pasal 59

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya; dan
 - c. kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. budi daya tambak; dan
 - b. budi daya air tawar.
- (4) Kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Klidang Lor berada di Kecamatan Batang;
 - b. Pelabuhan Perikanan Roban berada di Kecamatan Subah; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan Celong berada di Kecamatan Banyuputih.
- (5) Budi daya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar; dan
 - c. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- (6) Budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 60

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan panas bumi; dan
 - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Batang;
 - b. Kecamatan Kandeman;
 - c. Kecamatan Tulis;



- d. Kecamatan Subah;
 - e. Kecamatan Banyuputih;
 - f. Kecamatan Gringsing;
 - g. Kecamatan Wonotunggal;
 - h. Kecamatan Bandar; dan
 - i. Kecamatan Blado
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Gringsing;
 - c. Kecamatan Limpung;
 - d. Kecamatan Subah;
 - e. Kecamatan Tersono; dan
 - f. Kecamatan Tulis.
- (5) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Dataran Tinggi Dieng meliputi:
- a. Kecamatan Bandar
 - b. Kecamatan Blado;
 - c. Kecamatan Reban; dan
 - d. Kecamatan Bawang.
- (6) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. PLTU dengan luas kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis;
 - b. PLTP berada di Kecamatan Bawang;
 - c. PLTS berada di seluruh kecamatan;
 - d. PLTMH berada di seluruh kecamatan; dan
 - e. pengembangan sumber alternatif pembangkit baru.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 61

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dengan luas kurang lebih 3.310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar;
- b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar;
- c. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) hektar;
- d. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- e. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektar;
- f. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;



- g. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- h. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
- i. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 1.066 (seribu enam puluh enam) hektar; dan
- j. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 62

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Sigandu berada di Kecamatan Batang;
 - b. Pantai Ujungnegoro, Pantai Muara Rejo, dan Pantai Karang Maeso berada di Kecamatan Kandeman;
 - c. Pantai Roban dan Pantai Kuripan berada di Kecamatan Subah;
 - d. Pantai Celong dan Pantai Plabuhan berada di Kecamatan Banyuputih;
 - e. Pantai Jodo berada di Kecamatan Gringsing;
 - f. Agrowisata Teh Pagilaran berada di Kecamatan Blado;
 - g. Agrowisata Sikembang berada di Kecamatan Blado;
 - h. Wisata Alam Bukit Sikuping berada di Kecamatan Banyuputih; dan
 - i. pariwisata alam lainnya tersebar berada di seluruh kecamatan.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Prasasti Sojomerto berada di Kecamatan Reban;
 - b. Wisata Budaya Silurah berada di Kecamatan Wonotunggal;
 - c. Kampung Batik Tiga Negeri berada di Kecamatan Batang;
 - d. Makam Syekh Maulana Maghribi berada di Kecamatan Kandeman;
 - e. Situs Balekambang berada di Kecamatan Gringsing;
 - f. Makam Aulia Wonobodro berada di Kecamatan Blado;
 - g. Gelar Prosesi Hari Jadi Kabupaten; dan
 - h. pariwisata budaya lainnya tersebar berada di seluruh kecamatan.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan wisata;
 - b. taman wisata air; dan
 - c. pariwisata buatan lainnya tersebar berada di seluruh kecamatan.

Pasal 63

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata, kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikembangkan destinasi wisata unggulan meliputi:

- a. Pantai Sigandu sebagai ikon destinasi wisata pantai berada di Kecamatan Batang;



- b. Agrowisata Sikembang sebagai ikon destinasi wisata pegunungan berada di Kecamatan Blado;
- c. Wisata Alam Bukit Sikuping sebagai ikon destinasi wisata petualangan berada di Kecamatan Banyuputih; dan
- d. Wisata Budaya Silurah sebagai ikon destinasi wisata budaya berada di Kecamatan Wonotunggal.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 64

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.358 (delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar;
 - e. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar;
 - f. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 915 (sembilan ratus lima belas) hektar;
 - g. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 1.015 (seribu lima belas) hektar;
 - h. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - i. Kecamatan Pecalungan dengan luas kurang lebih 421 (empat ratus dua puluh satu) hektar;
 - j. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - k. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar;
 - l. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar;
 - m. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - n. Kecamatan Warungasem dengan luas kurang lebih 751 (tujuh ratus lima puluh satu) hektar; dan



- o. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.875 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan yang ada meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 496 (empat ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Batang dengan luas kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hektar;
 - d. Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
 - e. Kecamatan Blado dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
 - f. Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 557 (lima ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - g. Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 805 (delapan ratus lima) hektar;
 - h. Kecamatan Limpung dengan luas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar;
 - i. Kecamatan Pecalungan dengan luas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar;
 - j. Kecamatan Reban dengan luas kurang lebih 464 (empat ratus enam puluh empat) hektar;
 - k. Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 - l. Kecamatan Tersono dengan luas kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - m. Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektar;
 - n. Kecamatan Warungasem dengan luas kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar; dan
 - o. Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 964 (sembilan ratus enam puluh empat) hektar.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 65

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0736 berada di Kecamatan Batang;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
- c. Pos Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Sigandu berada di Kecamatan Batang.



BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis Kabupaten pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Koridor Perkotaan Batang-Kandeman;
- b. Kawasan Pelabuhan Batang; dan
- c. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegero dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran.

Pasal 68

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah.

Pasal 69

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 70

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Perda tentang RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas:



- a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Batang terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. Tahap I (Tahun 2019-2023);
 - b. Tahap II (Tahun 2024-2028);
 - c. Tahap III (Tahun 2029-2033); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2034-2039).
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diselenggarakan melalui penetapan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan



- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan kecamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk sistem jaringan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;



- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem proteksi kebakaran; dan
- m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kereta api.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkar;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan Kabupaten berupa jalan kolektor primer dan jalan lokal primer;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jembatan timbang; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana angkutan umum massal.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jaringan kereta api;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
- d. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah;



- e. dilarang melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
- f. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di jalur dan pulau jalan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan; dan
- d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan membuat bangunan pengaman pada tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol;
- b. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di jalur dan pulau jalan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan; dan
- d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan Kabupaten berupa jalan kolektor primer dan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di jalur dan pulau jalan; dan



- c. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau; dan
- c. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
- d. dilarang membuat persimpangan dan persilangan dari jalan khusus ke jalan umum tanpa izin pemerintah; dan
- e. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
- d. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;



- c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
- d. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang jembatan timbang;
- b. diperbolehkan pengembangan jembatan timbang yang terpadu dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa;
- c. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jembatan timbang; dan
- d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi, keamanan dan keselamatan jembatan timbang.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf j disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan menggunakan prasarana jalan umum;
- b. diperbolehkan bersyarat membangun prasarana dan sarana di ruang milik jalan; dan
- c. dilarang melayani pergerakan ranting pelayanan angkutan umum.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
- b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
- c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu pergerakan kapal; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) oleh pengelola bandara;
- b. diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) oleh pengelola bandara;
- c. diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) oleh pengelola bandara;
- d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung operasional bandar udara;



- e. dilarang melakukan pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan; dan
- f. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang mengganggu kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan yang dapat melindungi sumber daya air;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
- c. diperbolehkan bersyarat jaringan prasarana dan utilitas;



- d. dilarang mendirikan bangunan diatas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk peningkatan pengelolaan sungai dan irigasi; dan
- e. dilarang kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan cekungan air tanah.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan hak melintas (*right of way*) dari pelaku pembangunan dan pemilik lahan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diarahkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
- c. diarahkan pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya; dan
- e. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga beserta prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
- c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
- d. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
- c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan



- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;
- b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
- c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf k disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase di atas sistem drainase;
- b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang sistem drainase;
- c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem drainase.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf l disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan sistem proteksi kebakaran; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem proteksi kebakaran.

Pasal 100

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf m meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi;



- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk tempat relokasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum; dan
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;
 - b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam; dan
 - c. dilarang mengembangkan kegiatan/ruang permanen yang dapat mengganggu fungsi lokasi evakuasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk tempat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 - b. dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budi daya.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.



Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang bersifat saling melengkapi terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan melakukan pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 - c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budi daya di kawasan hutan lindung yang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - e. diperbolehkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit dan daun; dan
 - f. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkat resapan air ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan;
 - d. diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
 - e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan
 - f. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar embung atau waduk; dan



- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengaman;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, pendidikan dan penelitian, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
 - g. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar embung atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;



- c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi, wisata air serta pendidikan dan penelitian dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung atau waduk; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung embung atau waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang merupakan penyedia sistem sirkulasi udara dan dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - c. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau perkotaan.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi berupa cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan konservasi; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan budi daya yang merusak status dan fungsi kawasan konservasi.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian yang tidak mengubah bentang alam dan struktur geologi;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan



- d. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian serta pemanfaatan air dari mata air;
 - c. diperbolehkan bersyarat permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di kawasan sempadan mata air; dan
 - e. dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana puting beliung;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- c. dilarang pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir.



Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin puting beliung;
- b. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
- c. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah angin tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
- b. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
- c. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;
- d. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- e. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan
- f. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penerapan sistem peringatan dini bencana;
- b. diperbolehkan pengembangan teknologi bangunan yang menyesuaikan dengan bencana;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana;
- d. diperbolehkan kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana yang tidak mempunyai fungsi lindung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;



- e. diperbolehkan bersyarat pengembangan permukiman dengan pertimbangan tingkat kerentanan bahaya;
- f. dilarang kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana yang mempunyai fungsi lindung dan harus dilindungi serta dipertahankan sebagai kawasan peruntukan lindung; dan
- g. dilarang pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan sarana penampung air;
 - b. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan;
 - c. diperbolehkan mendirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi; dan
 - d. dilarang sembarangan membakar sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat serta tidak melakukan pembakaran di dekat tempat yang rawan terjadi kebakaran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan penyediaan sarana pemadam kebakaran di balai pertemuan, pos keamanan warga, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. perencanaan jalan di kawasan perkotaan diwajibkan mempertimbangkan spesifikasi kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. dilarang sembarangan membakar sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat serta tidak melakukan pembakaran di dekat tempat yang rawan terjadi kebakaran.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penghijauan;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan instalasi air dan bak penampungan air;



- c. diperbolehkan membuat embung atau waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air;
- d. diperbolehkan terbatas mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan;
- e. diperbolehkan terbatas pemanfaatan air tanah di kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- f. dilarang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan secara berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air baku.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- b. diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- d. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata alam, industri, permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi bangunan tahan longsor dan rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng; dan
- f. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan.

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
- e. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g disusun dengan ketentuan:



- a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk perlindungan ekosistem mangrove dari kerusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan ekosistem mangrove yang terpadu dengan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- d. dilarang mengembangkan kegiatan yang dapat mengurangi luas maupun tutupan vegetasi ekosistem mangrove; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem mangrove.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten untuk kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- f. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 - e. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan;
- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
- e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal; dan
- f. dilarang kegiatan pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.

Pasal 122

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
- c. diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas usaha peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah;
- e. dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah; dan
- f. dilarang kegiatan budi daya yang akan mengancam keberadaan dan fungsi lahan pertanian tanaman pangan, mengurangi atau merusak kualitas tanah dan tidak terkait dengan kepentingan umum.

Pasal 123

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;
- b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian hortikultura;
- e. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
- f. diperbolehkan terbatas kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian; dan
- g. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.

Pasal 124

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, tanaman hortikultura, tanaman hutan rakyat, dan peternakan;
- b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri yang mengolah sumber daya alam;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor perkebunan;
- e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan konservasi;
- f. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
- g. diperbolehkan terbatas kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian; dan
- h. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.



Pasal 125

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
- b. diperbolehkan berada di kawasan hortikultura dan perkebunan;
- c. diarahkan berada di kawasan peruntukan industri bagi kegiatan peternakan skala menengah dan besar yang didalamnya terdapat pengolahan pakan dan/atau hasil ternak;
- d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan peternakan di sekitar kawasan permukiman; dan
- e. dilarang membuang limbah ternak ke sungai.

Pasal 126

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budi daya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;
 - b. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/atau pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya; dan
 - e. dilarang kegiatan pengembangan sarana budi daya perikanan yang menimbulkan dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;
 - b. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/atau pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya; dan
 - e. dilarang melakukan segala kegiatan yang mengganggu kualitas air tambak dan air tawar.



- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang dilengkapi dengan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi pelabuhan;
 - diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar pelabuhan; dan
 - dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pelabuhan sebagai fasilitas umum.

Pasal 127

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf e meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batuan;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;
 - diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan peruntukan budi daya lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
 - dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan lindung dan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan dan mengarahkan kegiatan pertambangan untuk memanfaatkan air permukaan; dan
 - dilarang melakukan kegiatan pertambangan di sungai, daerah sekitar mata air dan kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;



- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan lindung dan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - f. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan dan mengarahkan kegiatan pertambangan untuk memanfaatkan air permukaan; dan
 - g. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di sungai, daerah sekitar mata air dan kawasan resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sistem jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana dan prasarana penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pembangkitan tenaga listrik bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 128

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf f disusun dengan ketentuan:



- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
- b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
- d. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
- e. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
- g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan yang telah dikuasai oleh pemegang hak dan belum dimanfaatkan dapat disewakan dengan pihak lain untuk kegiatan selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi utama kawasan;
- h. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
- i. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan
- j. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

Pasal 129

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata alam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata buatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - c. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - d. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.



- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu daya tarik pariwisata;
 - c. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - c. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.

Pasal 130

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - e. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;



- c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
- e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian; dan
- f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.

Pasal 131

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 132

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan /atau teknologi tinggi; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 133

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Koridor Perkotaan Batang - Kandeman;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pelabuhan Batang; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu - Ujungnegoro dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran.



- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Koridor Perkotaan Batang - Kandeman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pembangunan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan mengembangkan sarana dan prasarana yang berdampak pada minat investasi; dan
 - c. dilarang menggunakan dan memanfaatkan koridor perkotaan yang mengakibatkan terganggunya fungsi koridor perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pelabuhan Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dengan memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. diperbolehkan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan gudang;
 - d. diperbolehkan terbatas pembangunan industri; dan
 - e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan dan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu – Ujungnegero dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan rumah; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.

Pasal 134

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pendirian bangunan ramah lingkungan yang mendukung pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai *buffer zone* industri dengan kawasan lainnya;
- c. dilarang mendirikan bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. dilarang pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi lingkungan.

Pasal 135

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 132 huruf c berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan;
- b. diperbolehkan peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya;
- d. diperbolehkan terbatas pengembangan kawasan permukiman; dan
- e. dilarang melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam.

Pasal 136

- (1) Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD.
- (2) Hasil pembahasan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi tim.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 137

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.



- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 138

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c bertujuan mendorong atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 139

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan, kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. publisitas atau promosi daerah.



- (4) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian keringanan/pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan prosedur perizinan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 140

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, untuk mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan, kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pemberian penalti;
 - d. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 141

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dan Pasal 140 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi



Pasal 142

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat



Pasal 143

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 144

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 145

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam hal:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 146

Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;



3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 147

Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, aktivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 149

Tata cara dan ketentuan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN



Pasal 150

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pada wilayah Kabupaten yang tidak diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ketentuan teknis pemanfaatan ruangnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada lokasi yang belum diatur RTRW Kabupaten akibat permasalahan presisi batas daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselesaikan melalui kajian TKPRD dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi eksisting;
 - b. keserasian antara rencana tata ruang dengan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. dampak yang ditimbulkan.
- (4) Kajian TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum dapat berlokasi di kawasan peruntukan lindung dan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
- (7) Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PIDANA



Pasal 152

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 153

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2019-2039 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas Negara yang ditetapkan undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 155

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP



Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH (13-410/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019-2039

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Oleh sebab itu pemanfaatan ruang Kabupaten perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten sementara ini karena belum terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka dalam pelaksanaannya masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang tahun 2011-2031. Akan tetapi sesuai tingkat hierarki, skala dan kedalaman materi yang diatur didalamnya, produk Rencana Tata Ruang Wilayah pada umumnya hanya mengatur struktur dan pola pemanfaatan lahan dalam skala makro Kabupaten dan tidak cukup rinci untuk dijadikan landasan operasional pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kota.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Jawa Tengah, kepentingan Kabupaten Batang, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Batang sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun (tahun 2011-2031) dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Batang.



Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana tata ruang wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dibuat kajian evaluasi dan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 sebagai identifikasi awal dan dasar untuk melaksanakan perubahan rencana tata ruang, dimana kajian ini dilakukan untuk mengetahui secara awal kualitas rencana tata ruang wilayah yang ada dan membandingkan rencana tata ruang dengan realisasi pemanfaatan ruangnya. Pada kajian Peninjauan Kembali yang telah dilaksanakan pada kegiatan Tahun 2015 dihasilkan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 perlu dilakukan revisi untuk dapat dijadikan pedoman penataan ruang dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun (tahun 2011-2031).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar, maka Peninjauan Kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (*global trading*); fenomena yang tidak lagi mendudukkan



batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang.

Euforia pembangunan di Kabupaten Batang yang makin dinamis dan cenderung meningkat drastis, kegiatan pembangunan dimana-mana membuat irama kegiatan pembangunan makin kentara, mulai dari lalu lalangnya truk-truk pengangkut material hingga hadirnya alat-alat berat di desa-desa. Alih fungsi lahan yang terjadi semakin marak, sebagian masyarakat bertanya-tanya tentang alih fungsi lahan tersebut, sebagian masyarakat lainnya antusias karena ikut “menikmati” adanya aturan Peraturan Daerah Tata Ruang.

Di satu sisi, perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan penyusunan RTRW sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 termasuk dalam kategori yang perlu dilakukan revisi. Hal ini didasarkan atas temuan:

- a. kedalaman pengaturan materi perlu dilengkapi sesuai dengan kaidah penyusunan RTRW Kabupaten dan materi yang bersifat kekinian;
- b. terdapat karakteristik khas daerah Kabupaten Batang yang perlu dijadikan pertimbangan dalam merumuskan materi RTRW Kabupaten Batang;
- c. perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini perlu disinkronkan dengan materi RTRW Kabupaten Batang;
- d. perumusan materi rencana RTRW Kabupaten Batang perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang penataan ruang dan/atau sektoral;
- e. simpangan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Batang perlu disesuaikan dengan kondisi *up to date* dan/atau tuntutan kebutuhan pembangunan.

Atas dasar hasil kajian Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, maka dilakukan kegiatan revisi Rencana Tata



Ruang untuk menyempurnakan materi substansi RTRW Kabupaten Batang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Luas Kabupaten merupakan hasil pengukuran berdasarkan garis batas kabupaten dengan ketentuan batas daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten didasarkan atas sektor utama yang akan menjadi penopang perkembangan wilayah kabupaten yaitu sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan di daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa. Agroindustri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian masyarakat.



Huruf c

Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

Industri kreatif berupa periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan kuliner.

Huruf d

Sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri dapat berupa jalan, fasilitas pengolahan sampah/limbah, fasilitas energi dan telekomunikasi, perumahan dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transportasi data mencakup data digital.

Ayat 11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada hal ini adalah kawasan pusat pelayanan yang lokasinya bisa berada di lebih 1 (satu) desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Delinasi kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Sistem jaringan energi termasuk didalamnya terkait dengan fasilitas pendukungnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyediaan tempat relokasi dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan kawasan resapan air bertujuan untuk menjamin masuknya air ke dalam tanah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Kawasan perkotaan di Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 8.358 (delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau publik adalah 20% (dua puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh per seratus) dari luas kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 836 (delapan ratus tiga puluh enam) hektar.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Berdasarkan izin prinsip PLTU Jawa Tengah seluas 226 (dua ratus dua puluh enam) hektar berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis. Dalam Peraturan Daerah ini tercantum 208 (dua ratus delapan) hektar setelah dikurangi luas sempadan pantai.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Aspek strategis yang menjadi penekanan pada kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah keterpaduan pengembangan sistem perkotaan dan pengembangan jaringan prasarana.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Aspek strategis yang menjadi penekanan pada kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah pelestarian alam.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.



Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.



Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.



Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Izin pemanfaatan ruang diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rincinya.
Pemberian izin pemanfaatan ruang dapat disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Makna tidak diatur, di dalamnya termasuk yang belum diatur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jenis kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Lokasi masih bersifat indikatif adalah lokasi yang belum presisi karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan/atau teknis. Stakeholder terkait dapat berupa pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156


Cukup jelas.


Pasal 157

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 - 2039



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019-2039**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BATANG


**U**

1:80.000

0 40 80 160
Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
IBUKOTA PEMERINTAHAN
● Ibu Kota Kabupaten
● Ibu Kota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
— Garis Perbatasan
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan
PERAIRAN
— Sungai
STRUKTUR RUANG
PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN
● Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
— Jalan Arteri Primer
— Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
— Jalan Kolektor Primer Dua (JKP 2)
Jaringan Jalan Kabupaten
— Jalan Kolektor Primer I (JKP 1)
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Desa
Terminal Penumpang
— Terminal Penumpang Tipe A
— Terminal Penumpang Tipe B
— Terminal Penumpang Tipe C
Terminal Barang
— Terminal Barang
Jembatan Timbang
— Jembatan Timbang
Sistem Jaringan Kereta Api
— Jaringan Jalur Kereta Api Umum
— Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
— Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
Stasiun Kereta Api
— Stasiun Perumpang
Sistem Jaringan Transportasi Laut
— Pelabuhan Pengumpan Lokal
— Pelabuhan Pengumpan Lokal
— Terminal Khusus

SISTEM JARINGAN ENERGI
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
— Jaringan Magas Fasilitas Produksi dan Keluar
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
— Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
— Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
— Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
— Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
— Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTE)
— Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Gardu Induk
— Gardu Induk
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
— Merata Telekomunikasi (SIS)
— Jaringan Tetap
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
— Mata Air
— Embung
— Waduk
CEKUNGAN AIR TANAH
— Cekungan
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
Sistem Jaringan Persampahan Wilayah
— Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
— Tempat Pemrosesan Sampah Sementara (TPSS)
Sistem Penyediaan Air Minum
— Jaringan Perpipaan
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
— Pengalihan dan Instalasi Limbah Berbahaya dan Beracun (ILBB)
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
— Ruang Evakuasi Bencana
— Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER DATA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Kendal Skala 1:50.000, Bakuorutana Tahun 2001
2. Citra Satelit Fecus: Tinggi (CSRT), Kabupaten Batang 2015
3. Permenagri No 21 Tahun 2014 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal
4. Permenagri No 71 Tahun 2008 Batas Antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang
5. Permenagri No 78 Tahun 2013 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
6. Permenagri No 10 Tahun 2012 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo
7. Permenagri No 30 Tahun 2007 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan
8. Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019
9. Peta dan Simbolisasi Pemetaan Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2013

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 - 2039

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
1	Acian	Subah	Mangunharjo	24,00
			Tenggulangharjo	36,98
		Banyuputih	Dlimas	11,35
2	Adinuso	Bawang	Pangempon	9,00
			Soka	30,00
			Sebebek	12,00
3	Aglik	Bawang	Pasusukan	10,00
4	Aji	Reban	Reban	26,00
5	Aji Andap	Bawang	Deles	5,00
			Pangempon	24,00
			Soka	24,00
6	Aji Inggil	Bawang	Deles	28,00
			Candigugur	32,00
			Pangempon	10,00
			Bawang	20,00
			Getas	56,00
			Soka	10,00
7	Aji Jamban	Bawang	Gunungsari	10,00
			Jambangan	56,00
			Jlamprang	13,00
8	Aji Rejosari	Tersono	Tersono	90,00
			Tanjungsari	41,00
			RejosariBarat	55,37
9	Aji I	Limpung	Donorejo	7,00
			Sidomulyo	75,20
			Wonokerso	11,60
10	Aji II	Limpung	Babadan	51,00
			Dlisen	41,00
		Banyuputih	Kalangsono	25,00
11	Apus	Limpung	Rowosari	20,00
12	Asem	Tersono	RejosariBarat	10,00
13	Arus	Bawang	Sidoharjo	11,00
14	Baji	Pecalungan	Gumawang	8,00
15	Bajang	Limpung	Tembok	10,00
16	Bakalan	Pecalungan	Gumawang	20,00
17	Balun	Pecalungan	Gemuh	26,00
18	Balong	Blado	Keputon	16,00
19	Banaran	Bawang	Gunungsari	10,00
20	Banaran	Bandar	Pesalakan	25,00
21	Bancet	Limpung	Sidomulyo	15,00
		Subah	KarangTengah	46,37
			Mangunharjo	13,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
22	Bandar	Limpung	Sukorejo	3,00
23	Bandung	Pecalungan	Bandung	88,00
		Subah	Subah	8,55
			Kumijing	62,97
			Adinuso	93,37
24	Bandung	Reban	Sojomerto	25,00
25	Bandung	Tersono	Bojo	25,30
			Pujut	95,77
			Harjowinangun Barat	62,57
			Kebumen	135,50
			Haryowinangun Timur	60,00
			Rejosari Timur	56,57
			Tersono	10,00
			Tanjungsari	16,16
			Kranggan	80,00
26	Banjaran	Reban	Semampir	10,00
27	Bangkat	Bawang	Kalirejo	11,00
28	Bangkong	Bandar	Simpar	22,00
29	Banteng	Pecalungan	Gumawang	18
30	Bawang	Limpung	Sidomulyo	7,00
31	Bawang	Subah	Menjangan	40,33
32	Bawuk	Pecalungan	Gumawang	5,00
33	Balak	Pecalungan	Selokarto	5,00
34	Beji	Bawang	Sangubanyu	10,00
35	Belik	Bawang	Jlamprang	8,00
36	Bendo	Bandar	Toso	35,00
37	Bledo	Reban	Semampir	32,00
38	Bengkok	Pecalungan	Keniten	25,00
39	Bengkok	Bawang	Pasusukan	10,00
40	Bangkok/Winong	Pecalungan	Randu	25,00
41	Besani	Blado	Besani	20,75
42	Beran	Reban	Padomasan	10,00
43	Bibit	Limpung	Donorejo,Limpung	100,00
			Kepuh,Kalisalak	130,28
			Pungangan	55,00
		Banyuputih	Luwung	16,00
			Dlimas	23,00
44	Blado	Blado	Blado	30,00
45	Bledo	Reban	Semampir	27,70
46	Bleder/Gondang	Reban	Karanganyar	11,00
47	Blender	Pecalungan	Randu	17,00
48	Blewah A	Tulis	Wringingintung	69,00
49	Blewah B	Tulis	Wringingintung	35,00
50	Blewah I	Bandar	Wonosegoro	30,00
			Simpar	39,83
51	Blewah 2	Bandar	Wonosegoro	25,00
52	Blewah 3	Bandar	Botiombo	30,00
53	Blewah 4	Bandar	Batiombo	20,00
54	Blewah 5/Wareng	Bandar	Botiombo	5,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
		Tulis	Wringingintung	10,00
55	Blewah 6	Bandar	Batiombo	14,00
56	Blibar	Pecalungan	DesaRandu	28,00
57	Blimbing	Tersono	RejosariBarat	20,00
58	Bocor	Limpung	Wonokerso	15,40
59	Bodrodono	Tersono	HaryowinangunTimur	24,00
60	Bogoltepus	Reban	Adinuso	15,00
61	Bogor	Reban	Sojomerto	40,00
62	Bolodewo	Tersono	Margosono	34,98
			Sidalang	40,00
			Sumurbanger	19,00
			PlosoWangi	40,00
		Bawang	Sangubanyu	2,75
63	Bondan	Pecalungan	Randu	11,00
64	Bongali	Reban	Sojomerto	20,00
65	Bringan	Tersono	Tersono	15,00
			Tanjungsari	27,00
66	Brongsong	Tersono	Wanar	65,80
67	Bronto	Bandar	Wonomerto	10,00
68	Buah/Jamban	Bawang	CandiGugur	20,00
69	Buncar	Limpung	Babadan	35,00
70	Bulu	Limpung	Dlisen	7,00
71	Bulungan	Limpung	Kepuh	9,00
72	Buntit	Pecalungan	Randu	8,00
73	Cablikan	Reban	Cablikan	20,00
74	Candi	Bandar	Bandar	43,16
			Pucanggading	137,00
			Candi	104,50
			Wonokerto	30,90
			Simpar	41,88
			Tambahrejo	69,50
75	Candi Wulung	Bawang	Wonosari	8,00
76	Cempeh	Blado	Wonobodro	27,00
77	Centuko A	Bandar	Tombo	25,00
78	Centuko B	Bandar	Tombo	17,00
79	Cepit	Bawang	Deles	20,00
80	Ceret	Limpung	Pungangan	15,00
81	Conto	Bawang	Jlamprang	10,00
82	Curug	Pecalungan	Randu	44,60
83	Dadapan	Blado	Gondang	11,00
84	Dalem	Limpung	Donorejo	10,00
			Limpung	15,00
85	Dawuhan	Bawang	Deles	29,00
86	Degan	Limpung	Wonokerso	22,40
87	Dekong	Bandar	Tombo	14,00
88	Dele A	Subah	Menjangan	10,00
			KarangTengah	43,00
89	Dele B	Subah	Menjangan	35,00
90	Dengkeng	Limpung	Plumbon	33,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
91	Depok	Reban	Wonorojo	30,00
92	Dimoro	Limpung	Wonokerso	13,70
93	Dlimas	Bawang	Kebaturan	5,00
94	Domas	Bawang	Getas	17,00
95	Dlimas	Reban	Pedomasan	60,19
96	Dlimas	Reban	Wonosobo	10,00
97	Dlimas	Bandar	Pesalakan	17,00
98	Dung Uling A	Subah	Kuripan	67,00
99	Dung Uling B	Subah	Kuripan	21,00
100	Dung Pelem	Kandeman	Lawangaji	11,00
101	Duren	Pecalungan	Gumawang	7,00
102	Duren	Tersono	RejosariBarat	15,00
103	Embomerto I, II	Wonotunggal	Wonotunggal	36,00
			Brokoh	43,00
104	Gabuk 1	Bawang	Surjo	11,00
105	Gabuk 2	Bawang	Surjo	12,00
106	Gajahan	Bawang	Sangubanyu	17,00
107	Gandu A	Subah	Jatisari	32,83
			Kalimanggis	7,00
108	Gandu B	Subah	Jatisari	18,00
			Kalimanggis	10,00
109	Gandupandan	Subah	Subah	19,00
110	Gandu	Gringsing	Madugowongjati	55,25
111	Gandring	Bawang	Kalirejo	10,00
112	Gandu	Bawang	Kalirejo	18,00
113	Gawak	Reban	Kemesu	10,00
114	Gebang A	Tulis	Cluwuk	20,00
115	Gebang B	Tulis	Cluwuk	20,00
116	Gebyak	Bandar	Kluwih	21,79
117	Gebluk	Limpung	Sukorejo	12,00
118	Gede	Reban	Podomasan	21,00
119	Gembongan	Bandar	Wonosegoro	28,31
120	Gedangan	Pecalungan	Selokarto	12,00
121	Genjahan I	Limpung	Sukorejo	40,00
122	Genjahan II	Limpung	Rowosari	5,00
123	Gentan	Banyuputih	Kalangsono	58,00
124	Gili	Limpung	Sidomulyo	20,00
125	Gili II	Tersono	Kranggan	36,00
126	Gintung	Reban	Wonosobo	5,00
127	Gintung Siguci	Tulis	Wringingintung	15,00
128	Glasing	Tulis	Kaliboyo	33,00
			SimbangDesa	28,00
			Kebumen	48,00
129	Glutuk	Reban	Sukomangli	63,00
130	Gondang	Limpung	Donorejo	18,00
131	Gondan	Tersono	Gondo	79,72
132	Gondang	Blado	KaliTengah	14,70
133	Gondang	Bandar	Toso	39,00
134	Gondang	Pecalungan	Selokarto	5,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
135	Gondang I	Reban	Kepundung	53,00
136	Gondangan	Bawang	Surjo	25,00
137	Gondangandap	Reban	Adinuso	25,00
138	Gondok	Limpung	Lobang	20,00
139	Gowak I	Limpung	Pungangan	13,00
140	Gowak II	Limpung	Tembok	50,00
141	Gudug	Pecalungan	Keniten	10,00
142	Gumingsir	Pecalungan	Gemuh	10,00
143	Gumiwang	Pecalungan	Gemuh	30,00
144	Gunungsari	Limpung	Wonokerso	15,40
145	Gunting	Blado	Bawang	18,00
146	Gunung	Bandar	Toso	31,60
147	Gunung	Pecalungan	Gumawang	15,00
148	Gupit	Gringsing	Tedunan	50,00
149	Gupit	Pecalungan	Gemuh	40,00
150	Grenjeng	Reban	Tambakboyoy	22,16
151	Grenjeng	Tulis	Cluwuk	11,00
152	Idon	Reban	Padomasan	5,00
153	Jamban I	Limpung	Plumbon	9,00
154	Jamban II	Limpung	Kepuh	10,00
155	Jamban III	Limpung	Sidomulyo	50,00
156	Jamban IV	Limpung	Sukorejo	23,00
157	Jamban	Tersono	Wanar	17,00
158	Jamban	Bandar	Batiombo	20,00
159	Jamban	Subah	Mangunharjo	32,00
160	Jamban	Reban	Reban	19,00
161	Jamban	Bawang	Bawang	25,00
162	Jamban I	Pecalungan	Gemuh	140,00
163	Jamban I	Blado	SelopajangBarat	20,00
164	Jamban I	Bawang	Gunungsari	20,00
			Jlamprang	27,00
165	Jamban II	Bawang	Surjo	32,00
166	Jamban II	Pecalungan	Gumawang	14,00
167	Jamban/Depok	Reban	Karanganyar	13,00
168	Jamban Jati	Tersono	Plosowangi	27,00
169	Jambilan	Tersono	Bojo	20,00
170	Jambu	Tersono	Pujut	25,72
171	Jati	Tersono	Satrian	5,00
172	Jamban Klawen	Bawang	CandiGugur	14,00
173	Jati I	Limpung	Kalisalak	10,00
174	Jati II	Limpung	Amongrogo	18,00
175	Jati	Banyuputih	Dlimas	5,00
176	Jati	Pecalungan	Randu	7,00
177	Jaten	Wonotunggal	Sigayam	20,00
178	Jetis	Limpung	Lobang	50,00
179	Jetis	Banyuputih	Bulu	33,00
			Timbang	5,00
		Gringsing	Surodadi	19,52
			Pelen	70,32



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
			Sawangan	160,00
			Sentul	7,00
		Tersono	Satriyan	41,00
180	Jengkol	Bawang	Bawang	10,00
181	Jito	Blado	SelopajangTimur	20,00
182	Jb. Lintang	Pecalungan	Gemuh	10,00
183	Jlegong	Pecalungan	Pretek	40,00
		Subah	DurenOmbo	52,28
184	Joho	Bawang	Kalirejo	19,00
185	Joho/Pantek	Tersono	Banteng	83,10
186	Jolosekti	Tulis	Jolosekti	64,37
187	Jogoloyo	Kandeman	Lawangaji	11,00
188	Jrakah	Tersono	Satriayan	10,00
189	Judal	Wonotunggal	Kedungmalang	8,00
190	Jurang/Julang	Subah	Mangunharjo	5,00
191	Jurang	Subah	Keborangan	15,00
192	Jurang	Bawang	Getas	11,00
193	Jurang	Pecalungan	Gumawang	7,00
194	Jurang	Banyuputih	Kalangsono	9,00
195	Jurang A	Limpung	Donorejo	10,00
			Limpung	3,00
			Sempu	13,00
196	Jurang B	Limpung	Limpung	8,00
			Babadan	25,00
197	Kamijoro	Banyuputih	MA.Kalibalik	38,00
			Sembung	31,00
198	Kali Turju	Blado	Bawang	15,00
199	Karanganyar	Gringsing	Lebo	54,00
200	Kali Tengah	Limpung	Sidomulyo	15,00
201	Kali Putih II	Limpung	Amongrogo	11,00
202	Kalibata	Reban	Cablikan	30,00
203	Kalidalem	Limpung	Kalisalak	8,00
204	Kali Putih I	Limpung	Amongrogo	10,00
205	Karanganyar/Lingseng	Reban	Karanganyar	18,50
206	Karang Talun	Banyuputih	Bulu	23,00
207	Karawitan	Reban	Padomasan	15,00
208	Kayen	Tersono	RejosariTimur	7,00
209	Kebaron	Bawang	Purbo	38,00
210	Kebon	Reban	Wonosobo	7,00
211	Kedondong	Pecalungan	Selokarto	10,00
212	Kalinyamat	Banyuputih	Kalangsono	5,00
213	Kalisat	Reban	Kalisari	25,00
			Kumesu	17,00
214	Karang Tengah	Reban	Kumesu	44,00
215	Kebon	Pecalungan	Gumawang	6,00
216	Kebon	Bawang	Bawang	15,00
217	Kecombrang	Bandar	Tambahrejo	56,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
218	Kedungdowo	Banyuputih	Kalangsono	36,00
219	Kedungjati	Gringsing	Sentul	23,00
220	Kedunglanggar	Tulis	Siberuk	51,00
			Kebumen	45,40
221	Kedungserut	Tulis	Sembojo	26,20
			Beji	67,00
222	Kemarongan	Tulis	Manggis	75,00
223	Kempluko	Subah	KemiriBarat	4,00
224	Kedung Kidang	Subah	DurenOmbo	75,00
225	Kijing	Banyuputih	Kalangsono	9,00
			Banaran	25,00
226	Kemploso	Gringsing	Ketangan	89,00
227	Kemejing I	Blado	Bawang	19,00
228	Kemejing II	Blado	Bismo	15,00
229	Kemejing	Reban	DesaSojomerto	32,00
230	Kemuning I	Bandar	Kluwih	20,00
231	Kemuning II	Bandar	Kluwih	25,00
232	Kenconorejo	Tulis	JrakahPayung	10,00
			Ponowareng	212,00
			Kenconorejo	242,00
			Segog	201,40
233	Sikendil	Tulis	Wringingintung	12,00
234	Kencur	Blado	Kalisari	10,00
235	Kepokoh	Blado	Blado	30,00
236	Keteleng	Blado	SelopajangTimur	30,00
237	Klatak	Limpung	Ngaliyan	5,00
238	Klatak/Susuk	Bawang	Surjo	20,00
239	Klembangan	Pecalungan	Randu	20,00
240	Klilingan	Pecalungan	Pecalungan	53,00
241	Kramat	Bandar	Pesalakan	10,00
		Wonotunggal	Kedungmalang	42,00
242	Krikil	Limpung	Amongrogo	9,00
243	Kropak	Limpung	Tembok	75,00
244	Krongo	Subah	Kalimanggis	7,83
245	Kuripan	Subah	Kuripan	20,00
246	Krupuk	Pecalungan	Gumawang	40,00
247	Kuwung	Limpung	Kalisalak	1,00
		Subah	Mangunharjo	29,00
		Banyuputih	Dlimas	28,00
248	Kurung	Wonotunggal	Sodong	20,00
249	Kuwuk	Blado	Kalisari	30,00
250	Labean I	Blado	SelopajangBarat	30,00
251	Labean II	Blado	SelopajangBarat	20,00
252	Lengkong	Blado	Bismo	17,00
253	Lengsar	Blado	Bismo	40,00
254	Larangan	Reban	Semampir	20,00
255	Larangan	Limpung	Pungangan	13,00
256	Lebeng	Tulis	JrakahPayung	14,00
257	Lempong	Pecalungan	Pecalungan	5,50



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
258	Lemahabang	Reban	Cablikan	20,00
259	Lembu	Bawang	Deles	23,00
260	Lempong	Bawang	Jlamprang	10,00
261	Lengkong	Bawang	CandiGugur	12,00
			Bawang	30,00
			Pasusukan	21,00
262	Lerek	Bawang	Pengempon	10,00
			Soka	11,00
263	Liangnan	Blado	SelopajangTimur	10,00
264	Liyangan	Subah	Jatisari	13,00
265	Lobang	Limpung	Lobang	25,00
266	Loka	Subah	Kebarongan	10,00
267	Longopan	Bawang	CandiGugur	21,00
268	Losari	Reban	Semampir	22,00
269	Losari	Tersono	Kranggan	32,00
270	Loyar	Bawang	Soka	5,00
271	Lugas I	Wonotunggal	Silurah	33,00
272	Lugas II	Wonotunggal	Sodong	42,00
273	Luwung	Banyuputih	Luwung	23,70
274	Mabanjar	Tersono	Sidalang	45,94
275	Mata Air Banaran	Banyuputih	Banaran	4,00
276	Mata Air Balikambang	Gringsing	Sidorejo	29,00
277	Mata Air Balong	Bawang	Kebaturan	23,00
278	Mata Air Brebes	Bawang	Gunungsari	14,00
279	Mata Air Rau	Bawang	Jambangan	8,00
280	Mata Air Blede	Banyuputih	Banaran	4,00
281	Mata Air Bugel	Subah	Gondang	36,90
282	Mata Air Bulung	Subah	Sengon	3,90
283	Mata Air Bismo	Blado	Bismo	15,00
284	Mata Air Dandang	Banyuputih	Kalibalik	7,00
			Sembung	20,00
285	Mata Air Dempet	Banyuputih	Banaran	2,00
286	Mata Air Gelur	Banyuputih	Kedawung	12,50
287	Mata Air Glendeng	Pecalungan	Keniten	20,00
288	Mata Air Gondang	Banyuputih	Timbang	5,50
289	Mata Air Gorong	Kandeman	Juragan	25,00
290	Mata Air Gowaka	Banyuputih	Sembung	33,00
			Kalibalik	9,00
291	Mata Air Grogol	Banyuputih	Kedawung	31,00
292	Mata Air Gumiwang	Tersono	Kranggan	10,00
293	Mata Air Guyangan	Pecalungan	Selokarto	8,00
294	Mata Air Gunung	Subah	Tenggulangharjo	4,00
295	Mata Air Jamban	Banyuputih	Banaran	3,00
296	Mata Air Ajambangrogol	Tersono	Plosowangi	10,00
297	Mata Air Joto I	Reban	Ngroto	10,00
298	Mata Air Joto II	Reban	Ngroto	8,00
299	Mata Air Jumlung	Subah	KemiriBarat	21,00
300	Mata Air Jurug	Banyuputih	Banaran	7,50
301	Mata Air Kaligondang	Subah	Adinuso	10,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
302	Mata Air Kalipancur	Pecalungan	Pretek	20,35
303	Mata Air Kalisari	Subah	KemiriTimur	5,00
304	Mata Air Karangbulung	Pecalungan	Pretek	15,00
305	Mata Air Kepuh	Subah	Kalimanggis	5,00
306	Mata Air Kluwung	Bandar	Wonomerto	38,67
307	Mata Air Krengseng	Banyuputih	Kalibalik	5,00
308	Mata Air Kuwarasan	Banyuputih	Timbang	4,00
309	Mata Air Macan	Banyuputih	Banyuputih	2,00
310	Malangan	Bawang	Wonosari	20,00
311	Mata Air Manggisan	Bandar	Tombo	5,00
312	Mata Air Mendolo	Banyuputih	Banyuputih	2,00
313	Mata Air Mertelu	Banyuputih	Kedawung	60,00
314	Mata Air Pandansari	Tersono	Tegalombo	47,00
315	Mata Air Pelem	Limpung	Rowosari	10,00
316	Mata Air Pemandian	Bandar	Wonokerto	36,00
317	Mata Air Pendok	Subah	Mangunharjo	5,00
318	Mata Air Pengkol	Kandeman	Cempereng	31,00
319	Mata Air Pucung	Banyuputih	Kalibalik	15,00
320	Mata Air Puru	Banyuputih	Luwung	6,70
			Kedawung	4,50
321	Mata Air Rowolele	Kandeman	Wonokerso	12,00
322	Mata Air Satri	Blado	Bawang	30,00
323	Mata Air Sangen	Pecalungan	Keniten	5,00
324	Mata Air Manggisan	Bandar	Wonodadi	13,00
325	Mata Air Pemandian	Bandar	Wonodadi	20,50
326	Mata Air Sidawung	Bandar	Wonomerto	5,00
327	Mata Air Sidondong	Blado	Pesantren	15,00
328	Mata Air Sijeruk	Kandeman	UjungNegoro	31,00
329	Mata Air Sijeruk	Pecalungan	Siguci	20,00
330	Mata Air Sikendil	Banyuputih	Kedawung	4,50
331	Mata Air Sirandu	Pecalungan	Bandung	15,00
332	Mata Air Sirung	Subah	Tenggulangharjo	8,00
333	Mata Air Suruan	Pecalungan	Gombong	5,00
334	Mata Air Susukan	Subah	Menjangan	5,00
335	Mata Air Asusukan	Tersono	Plosowangi	10,00
336	Mata Air Siwatu	Warungasem	Pejambon	23,00
			Sariglagah	16,25
337	Mata Air Siwatu	Blado	Kalipancur	6,80
338	Mata Air Simbang	Tersono	PlosoWangi	17,00
339	Mata Air Tileng	Banyuputih	Kalibalik	7,00
340	Mata Air Atileng	Subah	Tegulangharjo	9,00
341	Mata Air Tlogowungu	Banyuputih	Kalibalik	5,00
342	Mata Air Tulung	Pecalungan	Selokarto	1,50
343	Mamaos	Tersono	Sumurbanger	17,00
344	Mamaos	Tersono	Plosowangi	36,00
345	Mangli	Bawang	Pasusukan	10,00
346	Maron	Bawang	Deles	20,00
347	Maron	Bawang	Getas	10,00
348	Manggeran	Pecalungan	Randu	15,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
349	Manggis	Pecalungan	Randu	14,00
350	Mangli	Pecalungan	Keniten	50,00
351	Mangli	Reban	Kepundung	10,00
352	Manggis	Tersono	RejosariTimur	20,00
353	Maron	Limpung	Sidomulyo	50,00
354	Mekudu	Bandar	Pesalakan	8,50
355	Mendolo	Reban	Podomasan	39,70
356	Miri	Pecalungan	Gumawang	10,00
357	Mlobo	Reban	Kepundung	11,80
358	Mongkong I	Subah	KarangTengah	46,37
359	Mongkong II	Subah	Menjangan	5,00
360	Mongkong III	Subah	Keborangan	19,00
361	Mrigi	Blado	Kambangan	50,00
362	Mubal	Blado	Keteleng	60,00
363	Murogo	Blado	Keputon	24,00
364	Niram	Pecalungan	Siguci	73,70
365	Niten	Pecalungan	Keniten	8,00
366	Ngalian	Bawang	Jambangan	10,00
367	Ngipik	Reban	Sukomangli	11,00
368	Ngroto	Reban	Ngroto	58,00
369	Pasang	Bawang	Sibebek	10,00
370	Pacar/Jamban	Bawang	Sibebek	36,00
371	Padongan	Subah	Clapar	10,00
372	Pagerukir	Bandar	Pesalakan	31,00
		Wonotunggal	Kedungmalang	2,00
373	Pagotan	Limpung	Kalisalak	20,00
374	Pajaran I	Reban	Polodoro	12,73
375	Pajaran II	Reban	Polodoro	7,00
376	Panjang	Limpung	Kalisalak	30,00
377	Parangan A	Wonotunggal	Sigayam	10,00
		TULIS	Wringingintung	30,00
378	Parangan B	Kandeman	Botolambat	44,00
379	Pawon	Limpung	Rowosari	5,00
380	Pendokgiono	Gringsing	Ketangan	36,00
381	Perek	Pecalungan	Randu	17,00
382	Pereng/Reban	Pecalungan	Keniten	15,00
			Gombong	20,00
		Reban	Wonosobo	10,00
383	Pete	Banyuputih	Dlimas	3,00
384	Petung/Gondang atas	Reban	Semampir	5,00
385	Petir	Gringsing	Ketangan	28,10
386	Petir	Bawang	Pangempon	7,00
387	Pinggir	Limpung	Sempu	13,00
388	Plengsengan	Reban	Semampir	5,00
389	Plengsengan	Pecalungan	DesaGumawang	12,00
390	Pliwis	Wonotunggal	Wonotunggal	94,00
			Brokoh	44,00
			Wates	18,00
			Brayo	98,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
			Kreyo	86,00
			Siwatu	143,00
			Dringo	73,00
		Batang	Rowobelang	26,00
			Cepokokuning	18,00
391	Ploso	Wonotunggal	Gringgingsari	91,00
392	Ploso	Tersono	Tanjungsari	28,00
393	Pluang	Bawang	Soka	8,00
394	Posonga/Cenggereng	Bandar	Wonosegoro	15,00
		Tulis	Posong	11,30
395	Posong B	Tulis	Posong	40,00
396	Proyondoko	Kandeman	Botolambat	6,00
			Tragung	84,00
397	Pucung	Limpung	Lobang	8,00
398	Pucung	Pecalungan	Pecalungan	6,00
399	Pucung/Kepundung	Blado	Kalisari	30,00
400	Pulahan	Wonotunggal	Sigayam	2,86
		Kandeman	Botolambat	62,00
401	Pule	Banyuputih	Dlimas	4,00
402	Pule I	Limpung	Pungangan	10,00
403	Pule II		Wonokerso	7,70
404	Pule	Reban	Tambakboyoy	24,00
405	Pule A	Bawang	Candigugur	33,00
406	Pule B	Bawang	Sidoharjo	16,00
407	Purbo	Bawang	Bawang	30,00
			Pasusukan	9,00
			Purbo	76,00
408	Randu	Subah	Mangunharjo	12,00
409	Randu	Limpung	Kalisalak	64,00
410	Reban/Gunung	Reban	Padomasan	10,00
411	Reca	Reban	Wonosobo	5,00
412	Rembul	Bandar	Tumbrep	20,00
413	Rembul	Limpung	Babadan	25,00
414	Rengas	Wonotunggal	Kemligi	24,00
415	Rongkel	Reban	Wonoroyo	14,00
416	Ringin	Limpung	Kepuh	4,00
417	Sani	Blado	Keteleng	50,00
418	Sarangan	Gringsing	Maduguwongjati	20,85
419	Sawit	Limpung	Amongrogo	9,00
420	Segog	Pecalungan	Gombong	70,00
421	Segong	Gringsing	Kebondalem	15,00
422	Sekar bandung	Kandeman	Lawangaji	15,00
423	Sekung	Wonotunggal	Kedungmalang	22,00
			Wonotunggal	76,00
424	Semayu	Reban	Kumesu	102,00
425	Sendang setu	Wonotunggal	Sendang	25,00
			Kempligi	64,00
426	Sendang	Bandar	Tombo	20,00
427	Sendang bawah	Reban	Wonosobo	35,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
428	Sendang kulon	Pecalungan	Keniten	68,00
429	Sengon	Limpung	Pungangan	10,00
430	Senepo	Blado	Besani	18,00
431	Serang	Bawang	Wonosari	10,00
432	Setalang	Reban	Cablikan	20,00
433	Setu	Limpung	Babadan	7,00
			Dlisen	86,00
434	Siaji	Blado	Blado	63,00
435	Siali-Ali	Wonotunggal	Sendang	62,00
436	Siayam	Bandar	Kluwih	125,17
437	Siambat	Blado	SelopajangTimur	16,40
		Pecalungan	Selokarto	145,00
			Gemuh	5,00
			Randu	5,00
438	Siandul	Bandar	Tambahrejo	7,00
		Wonotunggal	Kedungmalang	9,00
			Wonotunggal	88,00
			Brokoh	65,34
439	Sibaru siluke	Bandar	Binangun	25,00
440	Sibatur	Bandar	Kluwih	25,00
441	Sibancet	Reban	Ngadirejo	55,00
			Tambakboyoy	12,00
442	Siantap	Blado	Kambangan	49,00
443	Sibancet	Blado	Blado	47,00
444	Sibanyu	Blado	Wonobodro	10,00
445	Sibebek	Blado	SelopajangTimur	10,00
446	Sibekatul	Bandar	Pesalakan	10,00
447	Sibende	Bandar	Pesalakan	10,00
448	Sibendo	Blado	Wonobodro	25,00
449	Sibenges	Bawang	Sangubanyu	26,00
450	Sibong	Reban	Polodoro	15,00
451	Sibleber	Bandar	Pesalakan	10,00
452	Sicuil	Blado	Keputon	12,00
453	Sidayu	Bandar	Wonosegoro	15,19
			Candi	31,50
			Wonokerto	93,50
			Tumbrep	17,10
			Sidayu	48,46
454	Sidondong/Bembem	Reban	Sojomerto	13,00
455	Sidomulyo	Tulis	Manggis	39,00
456	Sidudo	Bawang	Sangubanyu	28,00
457	Siduren	Bawang	Jlamprang	10,00
458	Sielo	Reban	Tambakboyoy	14,00
459	Sigelap	Gringsing	Madugowongjati	19,00
460	Siceger	Blado	Keputon	25,00
461	Siglutuk	Reban	Tambakboyoy	20,00
462	Siglutuk	Blado	Blado	63,90
		Bandar	Tumbrep	42,90
463	Sigogik	Blado	Pesantren	45,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
464	Sigondang	Blado	Bawang	13,00
465	Sigronggang	Blado	Besani	30,00
466	Sigondang	Bawang	Jlamprang	15,00
467	Siguci	Tulis	Tulis	18,00
468	Siguwo	Wonotunggal	Penangkan	89,00
			Siwatu	25,00
			Dringo	10,00
		Batang	CepokoKuning	87,00
			Rowobelang	69,00
469	Siireng	Bandar	Tambahrejo	14,00
		Wonotunggal	Sendang	43,00
470	Sijambe	Bawang	Jlamprang	10,00
471	Sijaran	Bawang	Kalirejo	11,00
472	Sijambean	Blado	Bawang	20,00
473	Sijambu I	Blado	Wonobodro	30,00
474	Sijambu II	Blado	Bawang	9,00
475	Sikalong	Tersono	Kranggan	10,00
476	Sikarang	Reban	Tambakboyoy	20,00
477	Sikebo	Blado	Keputon	18,00
478	Sikebo	Reban	Reban	29,00
479	Sikendung	Bandar	Tumbrep	25,00
480	Sikeris	Bawang	Candigugur	40,00
481	Sikopyah	Bandar	Wonodadi	25,00
			Wonomerto	14,00
482	Sikudi	Bandar	Tumbrep	30,00
483	Sikrikil	Blado	Blado	10,00
484	Sikuwung	Blado	Keputon	20,00
		Bandar	Tumbrep	20,15
485	Silempong	Pecalungan	Keniten	6,00
486	Silebo	Kandeman	Lawangaji	11,00
487	Silombang	Pecalungan	Gumawang	30,00
488	Siluke	Bandar	Wonomerto	12,00
			Binangun	21,73
489	Silumbu I	Bandar	Kluwih	51,74
490	Silumbu II	Bandar	Kluwih	25,00
491	Siluwing	Reban	Kalisari	55,38
492	Simas	Wonotunggal	Sigayam	11,00
		Kandeman	Botolambat	53,00
			Karanganom	58,00
493	Simbangjati	Tulis	Simbangjati	13,00
			Kenconorejo	15,00
			Beji	1,00
			Wonokerso	22,00
		Kandeman	Karanggeneng	65,00
494	Sinongko	Bandar	Binangun	28,00
495	Sipacar	Bandar	Binangun	10,00
496	Sipedang	Bandar	Toso	30,00
497	Sipete	Bawang	Sidorejo	15,00
498	Sikencen	Gringsing	Madugowongjati	40,25



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
499	Sipelen	Blado	Kambangan	40,00
		Bandar	Tumbrep	75,75
500	Sipete	Subah	Clapar	21,78
501	Sipete/Kebutuh	Reban	Karanganyar	26,00
502	Sipete/Wonosobo	Reban	Wonosobo	5,00
503	Sipontang	Blado	DesaBawang	28,00
504	Sipreng	Reban	Polodoro	5,00
505	Sipoleng	Tulis	Tulis	39,00
		Kandeman	Kandeman	55,00
			Bakalan	42,00
			Juragan	27,00
506	Sipucung	Reban	Wonosobo	40,00
507	Sirancah	Blado	Bawang	10,00
508	Sirandu	Subah	Jatisari	4,00
509	Sirandu	Kandeman	Lawangaji	27,00
510	Sirandu mendolo	Reban	Tambakboyoy	22,00
511	Siret	Wonotunggal	Sigayam	51,27
512	Sirumbing/Cinde	Reban	Wonosobo	40,00
			Sojomerto	20,00
513	Sisigan	Bawang	Candirejo	27,00
514	Sitambi	Blado	Pesantren	36,00
515	Sikuwung	Blado	Keputon	20
516	Siwadan	Reban	Polodoro	10,00
517	Siwadas	Wonotunggal	Gringgingsari	21,00
518	Siwatu	Blado	Kalipancur	6,00
519	Siwuluh	Tulis	Tulis	20,00
520	Siwuluh	Reban	Kalisari	20,11
			Kumesu	10,00
521	Siwuni	Bandar	Tumbrep	75,00
			Sidayu	20,00
522	Slumpring	Bandar	Wonokerto	30,00
523	Sodo	Limpung	Plumbon	17,00
524	Song	Limpung	Sukorejo	50,00
525	Sono	Kandeman	Tegalsari	27,00
			UjungNegoro	55,00
526	Sogo I	Limpung	Plumbon	10,00
527	Sogo II	Limpung	Kepuh	10,00
528	Srandil	Tersono	Kranggan	10,00
529	Sugeng	Pecalungan	Randu	5,00
530	Sugeng	Blado	SelopajangBarat	20,00
531	Sumilir	Wonotunggal	Sodong	24,00
532	Sunan	Banyuputih	Luwung	16,06
533	Sunti	Limpung	Tembok	85,00
534	Surat	Blado	Kambangan	25,00
535	Susuk	Reban	Tambakboyoy	20,00
536	Susunan	Subah	Tenggulangharjo	30,00
537	Susunan	Subah	Clapar	27,00
538	Susunan	Bandar	Toso	30,00
539	Susunan	Blado	Kambangan	30,00



NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
540	Sukan	Blado	Wonobodro	30,00
541	Susukan	Reban	Padomasan	20,00
542	Susukan	Limpung	Plumbon	7,00
543	Susukan	Tersono	Sendang	62,14
544	Susukan II	Reban	Sukomangli	20,00
545	Talang	Bawang	Soka	7,00
546	Talun	Subah	Subah	26,00
547	Tanon	Bawang	Kalirejo	19,00
548	Tandon	Subah	Kebarongan	5,00
549	Tandon	Pecalungan	Pretek	67,65
550	Tasurang	Pecalungan	Gemuh	5,00
551	Tawang	Limpung	Sidomulyo	25,00
552	Tegal	Reban	Semampir	15,00
553	Tegal	Reban	Wonosobo	20,00
554	Temanggal	Bandar	Tambahrejo	25,00
555	Tengah/Bojo	Tersono	Bojo	15,00
556	Tengah/Satrian	Tersono	Satrian	58,00
557	Tengahi	Limpung	Sempu	5,00
558	Tengahii	Limpung	Ngalian	10,00
559	Tengah	Reban	Sukomangli	19,00
560	Tengahi	Bawang	Sibebek	10,00
561	Tengahii	Bawang	Jambangan	9,00
562	Tombo	Bandar	Tombo	15,00
563	Towok	Limpung	Sukorejo	15,00
564	Tlodas	Bawang	Getas	15,00
565	Tratag	Bandar	Binangun	10,00
566	Trenggiling	Blado	Wonobodro	26,00
567	Trenggiling	Limpung	Ngalian	100,00
			Sokorejo	55,00
			Plumbon	44,00
			Amongrogo	58,00
568	Tropong	Tulis	Jolosekti	81,55
569	Tulungatis	Pecalungan	Gombong	70,00
570	Tulung	Pecalungan	Selokarto	10,00
571	Tulung	Reban	Semampir	15,00
572	Tulung	Reban	Wonosobo	20,00
573	Tulung	Reban	Semampir	15,00
574	Tulung	Bawang	Kalirejo	17,00
575	Tulung	Bawang	Surjo	15,00
576	Wadas	Pecalungan	Selokarto	15,00
577	Wadas bawah	Bandar	Tambahrejo	30,00
578	Wadas atas	Bandar	Bandar	4,00
			Tambahrejo	76,00
			Simpar	60,00
		Wonotunggal	Sendang	23,00
579	Wadas atas	Blado	Besani	28,80
580	Wangan cokro	Blado	Cokro	36,00
581	Wangan gede	Blado	Wonobodro	30,00
582	Wangan anyar	Pecalungan	Keniten	15,00




NO.	DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	DESA	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
583	Wangan dukuh	Pecalungan	Gemuh	10,00
584	Wangan gede	Pecalungan	Gemuh	30,00
			Gumawang	34,00
585	Wangan tengah	Reban	Karanganyar	30,00
586	Wangan tengah	Pecalungan	Gumawang	20,00
587	Wrakas	Blado	Keputon	34,00
588	Watubucu	Reban	Cablikan	15,00
589	Watugabuk	Bawang	Kalirejo	10,00
590	Winong	Reban	Semampir	5,00
591	Winong	Reban	Kepundung	10,00
592	Wonoarjo	Reban	Wonoarjo	30,00
593	Wonosari	Reban	Polodoro	15,00
594	Wora-Wari	Wonotunggal	Brokoh	41,00
595	Wuluh	Reban	Reban	15,57
596	Wuluh	Bawang	Sibebek	13,00
597	Wuni	Bawang	Sibebek	11,00
598	Wuni	Reban	Reban	15,00
599	Wungu	Subah	Keborangan	8,00
			Kalimanggis	13,00
	JUMLAH			20.329,896

BUPATI BATANG,


ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 - 2039



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 - 2039



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019-2039**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BATANG

**U**

1:80.000

0 45 90 180
Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN
● Ibukota Kabupaten
● Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Nasional
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jalan Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Desa
Jaringan Jalur Kereta Api Umum
Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

PERAIRAN
Sungai

PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN
● Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

KAWASAN STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
1. Kawasan Koridor Perkotaan Batang - Kademaran
2. Kawasan Pelabuhan Batang
3. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu - Ujungnegero dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
4. Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
5. Kawasan Dataran Tinggi Dieng

SUMBER DATA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Kendal Skala 1:50.000, Baksorutana Tahun 2001
2. Citra Satelit Fecolus: Tinggi (CSFT), Kabupaten Batang 2015
3. Permenagri No 21 Tahun 2014 Renc. Arah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal
4. Permenagri No 7 Tahun 2008 Batas Antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang
5. Permenagri No 78 Tahun 2013 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
6. Permenagri No 10 Tahun 2012 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo
7. Permenagri No 30 Tahun 2007 Batas Antara Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan
8. Hasil Analisis Tim Penyusun Renc. TTRW Kabupaten Batang Tahun 2018
9. Peta dan Simbolisasi Peta Renc. TTRW Kabupaten Batang Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2013

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039

INDIKASI PROGRAM UTAMA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 – 2039

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
A.	LEGALISASI RTRW											
	Penetapan Perda RTRW										APBD Kabupaten	Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang
B.	SOSIALISASI											
	a. Penyiapan materi sosialisasi	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<div><div>Bapelitbang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div></div>
	b. Sosialisasi ke aparat	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<div><div>Bapelitbang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div></div>
	c. Sosialisasi ke masyarakat	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<div><div>Bapelitbang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div></div>



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
C.	PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG											
	a. Penguasaan masalah solusi perencanaan tata ruang	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<div><div>Bapelitbang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div></div>
	b. Penguasaan masalah solusi pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	c. Penguasaan masalah solusi pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
D.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
1	Perwujudan Pusat Pelayanan											
1.1	Perwujudan sistem perkotaan											
1.1.1	Pengembangan PKL											
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	<div><div>Kawasan Perkotaan Batang</div><div>Kawasan Perkotaan Limpung</div></div>									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	<div><div>Kawasan Perkotaan Batang</div><div>Kawasan Perkotaan Limpung</div></div>									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Perkotaan	<div><div>Kawasan Perkotaan Batang</div><div>Kawasan Perkotaan Limpung</div></div>									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
1.1.2	Pengembangan PPK											
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	<div><div>Kawasan Perkotaan Tulis</div></div>									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Banyuputih Kawasan Perkotaan Warungasem Kawasan Perkotaan Bandar Kawasan Perkotaan Kandeman Kawasan Perkotaan Wonotunggal Kawasan Perkotaan Subah Kawasan Perkotaan Pecalungan Kawasan Perkotaan Blado Kawasan Perkotaan Reban Kawasan Perkotaan Bawang Kawasan Perkotaan Tersono Kawasan Perkotaan Gringsing 										Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Perkotaan/Ibukota Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Tulis Kawasan Perkotaan Banyuputih 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Perkotaan Warungasem• Kawasan Perkotaan Bandar• Kawasan Perkotaan Kandeman• Kawasan Perkotaan Wonotunggal• Kawasan Perkotaan Subah• Kawasan Perkotaan Pecalungan• Kawasan Perkotaan Blado• Kawasan Perkotaan Reban• Kawasan Perkotaan Bawang• Kawasan Perkotaan Tersono• Kawasan Perkotaan Gringsing										
1.1.3	Pengembangan PPL											
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Perdesaan/KTP2D	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Desa Sengon Kecamatan Subah• Kawasan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing Kawasan Desa Sidalang Kecamatan Tersono Kawasan Desa Toso Kecamatan Bandar Kawasan Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kawasan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal 										
	b. Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Desa Sengon Kecamatan Subah Kawasan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Kawasan Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing Kawasan Desa Sidalang Kecamatan Tersono Kawasan Desa Toso Kecamatan Bandar Kawasan Desa Kembanglangit Kecamatan Blado 								APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kawasan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal										
1.2	Penerapan sistem pengembangan wilayah											
	Penyusunan kajian pengembangan wilayah/SWP	<ul style="list-style-type: none">SWP ISWP IISWP IIISWP IVSWP V								APBD Kabupaten	Bapelitbang Kabupaten Batang	
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana											
2.1	Transportasi											
2.1.1	Sistem jaringan transportasi darat											
2.1.1.1	Sistem jaringan jalan											
	I. Peningkatan dan pembangunan jaringan prasarana jalan											
	a. Pengembangan jalan arteri primer meliputi: <ul style="list-style-type: none">Jalan Raya Batang (Pekalongan)Jalan Urip Sumoharjo (Batang)Jalan Sudirman (Batang);Jalan Batas Kota Batang – Batas Kabupaten Kendal;Jalan Slamet Riyadi (Batang);Jalan Batas Kabupaten Batang -WeleriJalan Plelen (Utara); danJalan Plelen (Selatan).	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan TulisKecamatan SubahKecamatan Gringsing								APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	b. Peningkatan jalan tol ruas jalan tol Pemalang-Batang dan ruas jalan tol Batang-Semarang	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan WarungasemKecamatan BatangKecamatan Kandeman								<ul style="list-style-type: none">APBNSwasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPT. Jasa Marga	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan TulisKecamatan SubahKecamatan BanyuputihKecamatan Gringsing										
	c. Pengembangan jalan keluar dan masuk ruas jalan tol meliputi jalan keluar dan masuk ruas jalan tol Pemalang–Batang dan ruas jalan tol Batang–Semarang	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan WarungasemKecamatan KandemanKecamatan yang masuk dalam rencana Pemerintah Pusat								<ul style="list-style-type: none">APBNSwasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPT. Jasa Marga	
	d. Pengembangan jalan lingkaran Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang (Petanglong)	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan Kandeman								<ul style="list-style-type: none">APBNSwasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPT. Jasa Marga	
	e. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi: <ul style="list-style-type: none">Jalan Kebonagung - Batas Kabupaten Batang.Jalan Wonotunggal - Batas Kabupaten Pekalongan.Jalan Batang - Wonotunggal – Surjo.Jalan Banyuputih – Plantungan/ Batas Kabupaten Kendal.	Kecamatan yang dilalui oleh ruas jalan provinsi								APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa TengahDinas Pehubungan Provinsi Jawa Tengah	
	f. Rencana pembangunan jalan Provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none">Jalan lingkaran Limpung.Jalan Bandar - Pecalungan – Limpung.	Kecamatan yang dilalui oleh ruas jalan provinsi								APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Bandar - Kembanglangit - Gerlang - Batur (perbatasan Dieng). Jalan Bawang – Candigugur – Pranten - Dieng (Wonosobo). 										<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pehubungan Provinsi Jawa Tengah 	
-	g. Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer empat (JKP-4) dan jalan lokal primer meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kyai Sambong Kecamatan Batang. Jalan Sultan Agung Kecamatan Batang. Jalan Karanggeneng - Bakalan Kecamatan Kandeman. Jalan Bakalan - Ujung Negoro Kecamatan Kandeman. Jalan Banjiran - Sawahjoho Kecamatan Warungasem. Jalan Warungasem - Pandansari Kecamatan Warungasem. Jalan Beji - Kenconorejo Kecamatan Tulis. Jalan Kenconorejo - Ujungnegoro Kecamatan Tulis. Jalan Pucungkerep - Cluwuk Kecamatan Subah. Jalan Subah - Kedawung Kecamatan Subah. Jalan Subah - Selokarto Kecamatan Pecalungan. Jalan Gumawang - Wonosobo Kecamatan Pecalungan. Jalan Siwatu - Kaliwareng Kecamatan Wonotunggal. 	Kecamatan yang dilalui oleh ruas jalan kabupaten								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	<ul style="list-style-type: none">• Jalan Tugu - Pasar Manis Kecamatan Wonotunggal.• Jalan Lingkar Pasar Bandar Kecamatan Bandar.• Jalan Batiombo - Wonosegoro Kecamatan Bandar.• Jalan Blado - Pagilaran Kecamatan Blado.• Jalan Blado - Wonobodro Kecamatan Blado.• Jalan Sojomerto - Reban Kecamatan Reban.• Jalan Reban - Gumawang Kecamatan Reban.• Jalan Lingkar Kota Tersono Kecamatan Tersono.• Jalan Pujut - Kebonwaru Kecamatan Tersono.• Jalan Bawang - Purbo Kecamatan Bawang.• Jalan Bawang - Dieng Kecamatan Bawang.• Jalan Penundan - Banaran Kecamatan Banyuputih.• Jalan Limpung - Bulu Kecamatan Banyuputih.• Jalan Madugowongjati - Tedunan Kecamatan Gringsing.• Jalan Krengseng - Gringsing Kecamatan Gringsing.• Jalan Limpung - Kalisalak Kecamatan Limpung.• Jalan Sukorejo - Kumesu Kecamatan Limpung.• Jalan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.											



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	h. Peningkatan dan pembangunan jalan desa	Seluruh jalan desa di Kabupaten Batang									<ul style="list-style-type: none">• APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	i. Peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju: <ul style="list-style-type: none">• kawasan industri.• kawasan pertambangan.• kawasan wisata.• kawasan lainnya.	Kecamatan yang termasuk dalam kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan wisata									<ul style="list-style-type: none">• APBD Kabupaten• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang• Dinas Perhubungan Kabupaten Batang
	II. Pengembangan rute pelayanan angkutan umum	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Batang
	III. Pengembangan prasarana pelayanan angkutan umum											
	a. Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang meliputi:											
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dan pembangunan terminal penumpang tipe B	Terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan Banyuputih									APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dan pembangunan terminal Tipe penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none">• Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Wonotunggal• Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Warungasem• Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Batang;• Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Tulis									APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Kandeman;Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan SubahTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan GringsingTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan TersonoTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan BawangTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan RebanTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan LimpungTerminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Pecalungan										



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Blado Terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Bandar 										
	b. Peningkatan dan pembangunan terminal barang	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gringsing Kecamatan Banyuputih Kecamatan Limpung Kecamatan Bawang Kecamatan Blado Kecamatan Subah Kecamatan Kandeman Kecamatan Batang Kecamatan Bandar 									APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Batang
	c. Peningkatan jembatan timbang	Kecamatan Subah									APBN	Kementerian Perhubungan
	IV. Penyediaan sarana prasarana angkutan massal	Seluruh wilayah kabupaten									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.1.1. 2	Sistem jaringan kereta api											
	I. Jalur kereta api											
	a. Pengembangan rel ganda dan pengamanan sempadannya	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia
	b. Pembangunan dan pengembangan jalur kereta api cepat	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api cepat									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia
	c. Pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang dan sebidang	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia
	d. Peningkatan dan pembangunan jalur kereta antarkota yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">• jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;• jalur kereta api Jakarta – Bandung - Semarang – Surabaya;• jalur kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes dan Semarang – Purwokerto; dan• jalur kereta api perkotaan Petanglong.	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api antarkota									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia
	e. Peningkatan dan pembangunan jalur kereta api perkotaan yang menghubungkan perkotaan Batang - Kandeman	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Batang• Kecamatan Kandeman									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia
	f. Pembangunan jalur kereta api khusus dari dan menuju kawasan industri, kawasan wisata, dan kawasan lainnya	Kecamatan yang dilalui jalur kereta api khusus									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• PT. Kereta Api Indonesia



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	II. Stasiun Kereta Api											
	a. Peningkatan stasiun penumpang	<ul style="list-style-type: none">Stasiun Batang BaruStasiun UjungnegeroStasiun KuripanStasiun PlabuanStasiun KrengsengStasiun lainnya									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PerhubunganPT. Kereta Api Indonesia
	b. Pembangunan stasiun barang	Di kecamatan yang dikembangkan stasiun barang									<ul style="list-style-type: none">APBNSwasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PerhubunganPT. Kereta Api Indonesia
2.1.2	Perwujudan sistem jaringan transportasi laut											
	I. Pembangunan pelabuhan											
	a. Pembangunan dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul	Kecamatan Batang									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Perhubungan
	b. Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none">Pelabuhan pengumpan lokal Celong berada di Kecamatan BanyuputihPelabuhan pengumpan lokal Roban berada di Kecamatan SubahPelabuhan pengumpan lokal Siklayu berada di Kecamatan Gringsing									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang
	c. Pembangunan terminal khusus	<ul style="list-style-type: none">Terminal khusus Sicepit di Kecamatan Batang									<ul style="list-style-type: none">APBNSwasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PerhubunganSwasta



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Terminal khusus PLTU Ujungnegero di Kecamatan Kandeman Terminal khusus lainnya 										
	d. Pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri	Di kecamatan pesisir yang dikembangkan terminal untuk kepentingan sendiri									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang
	II. Penetapan alur pelayaran yaitu pelayaran keluar masuk pelabuhan pengumpul	Kecamatan Batang									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang
	III. Pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi laut	Kecamatan Batang									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang
2.1.3.	Perwujudan sitem jaringan transportasi udara											
	I. Pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi udara	Kecamatan yang masuk dalam rencana sistem jaringan transportasi udara									<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura
	II. Penetapan alur penerbangan	Kecamatan yang masuk dalam rencana sistem jaringan transportasi udara									<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.2	Perwujudan sistem jaringan energi											
2.2.1	Pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi											
	a. Jaringan pipa gas regional Cirebon – Semarang - Bangkalan	Kecamatan yang dilalui oleh pipa gas regional Cirebon – Semarang – Bangkalan									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Swasta
	b. Stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji	Seluruh kecamatan									Swasta	Swasta
2.2.2	Pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan											
	a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik											
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit listrik tenaga uap	Kecamatan Kandeman									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Swasta
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit listrik tenaga panas bumi	Kecamatan Bawang									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Swasta
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit tenaga surya	Seluruh kecamatan									<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Swasta
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit tenaga mikro hidro dan/atau piko hidro	Seluruh kecamatan									<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi• APBD Kabupaten• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang• Swasta



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik											
	• Peningkatan dan pembangunan jaringan transmisi untuk menyalurkan tenaga listrik antarasistem											
	1. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Ungaran - Mandirancan yang melewati Kecamatan Tersono – Kecamatan Limpung – Kecamatan Subah – Kecamatan Banyuputih – Kecamatan Pecalungan – Kecamatan Bandar – Kecamatan Tulis – Kecamatan Wonotunggal – Kecamatan Warungasem	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Tersono• Kecamatan Limpung• Kecamatn Banyuputih• Kecamtan Subah• Kecamatan Pecalungan• Kecamatan Bandar• Kecamatan Tulis• Kecamatan Wonotunggal• Kecamatan Warngasem								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	2. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Batang – Weleri dan Batang new – Inc. (Batang – Weleri)	Kecamatan yang dilalui SUTT								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	3. SUTET dan SUTT lainnya sesuai rencana kerja Pemerintah Pusat	Kecamatan yang dilalui SUTET dan SUTT								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	• Peningkatan dan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik											
	1. Saluran udara tegangan menengah (SUTM)	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	2. Saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	3. Saluran kabel tegangan menengah (SKTM)	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	4. Saluran distribusi lainnya	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	<ul style="list-style-type: none">• Gardu induk											
	1. Pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET)	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Tulis								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	2. Peningkatan gardu induk tegangan tinggi (GITT)	Kecamatan Kandeman								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
	3. Pengembangan GITET dan/atau GITT sesuai rencana kerja Pemerintah Pusat.	Kecamatan yang akan dikembangkan sesuai rencana kerja Pemerintah Pusat.								<ul style="list-style-type: none">• APBN• Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian ESDM• PT. PLN• Swasta	
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
2.3.1	Sumber air											
	a. Peningkatan sistem kinerja Daerah Aliran Sungai	Seluruh DAS di seluruh wilayah Kabupaten Batang								<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi Jawa Tengah• APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PUPR• Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang	
	b. Pelestarian sumber air dan konservasi daerah tangkapan air	Seluruh sumber air di seluruh wilayah Kabupaten Batang								<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi Jawa Tengah• APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PUPR• Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	c. Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air	Seluruh kecamatan									<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi Jawa Tengah• APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PUPR Dinas• Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
2.3.2	Prasarana sumber daya air											
2.3.2.1	Sistem jaringan irigasi											
	a. Peningkatan jaringan irigasi yang telah ada pada masing-masing Daerah Irigasi (DI) melalui penyempurnaan jaringan dan bangunan irigasi serta penyediaan sumber-sumber air untuk irigasi	Jaringan irigasi di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Peningkatan jaringan irigasi teknis di seluruh kecamatan untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jaringan irigasi di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	c. Pembangunan irigasi dari air tanah pada kawasan yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis	Jaringan irigasi di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	d. Pengelolaan aset irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi	Sumber air dan daerah tangkapan air di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.3.2.2	Sistem pengendalian banjir											
	a. Perbaikan teknis sarana dan prasarana drainase	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat Kabupaten Batang
	b. Pembuatan lubang resapan biopori untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas air tanah	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	c. Pengembangan kolam penampung air sebagai pengendali banjir	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2.3.2.3	Sistem pengamanan pantai											
	a. Pemasangan geotekstil	Seluruh kawasan pantai Kabupaten Batang									APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	b. Pembangunan penahan ombak	Seluruh kawasan pantai Kabupaten Batang									APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	c. Penanaman mangrove dan cemara serta tanaman penahan gelombang	Seluruh kawasan pantai Kabupaten Batang									APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.3.2.4	Jaringan air baku untuk air bersih											
	c. Pembangunan jaringan air bersih perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan permukiman, industri, dan kepentingan lainnya	Kawasan perkotaan Kabupaten Batang									APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat Kabupaten Batang
	d. Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan	Kawasan perdesaan Kabupaten Batang									APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat Kabupaten Batang
	c. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan waduk dan embung	Seluruh wilayah kabupaten									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	I. Jaringan tetap											
	a. Peningkatan dan pembangunan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama	Seluruh kecamatan									Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten BatangPT. TelkomSwasta
	b. Pelayanan jaringan kabel	Seluruh kecamatan									Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten BatangPT. TelkomSwasta
	II. Jaringan bergerak											
	a. Jaringan bergerak seluler											
	<ul style="list-style-type: none">Pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel	Seluruh kecamatan									Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten BatangPT. TelkomSwasta



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	<ul style="list-style-type: none">Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh kecamatan									Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten BatangPT. TelkomSwasta
	b. Jaringan bergerak satelit											
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan dan pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum	Seluruh kecamatan									Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten BatangPT. TelkomSwasta
2.5	Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya											
2.5.1	Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah											
	I. Peningkatan dan pembangunan pengelolaan sampah (pemilahan,pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir)	<ul style="list-style-type: none">TPA Randukuning berada di Kecamatan KandemanTPA berada di Kecamatan WarungasemTPA berada di Kecamatan LimpungTPA berada di Kecamatan SubahTPA Regional PetanglongTPA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut									<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PUPRDinas Lingkungan Hidup Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	II. Peningkatan dan pengembangan kinerja TPA	<ul style="list-style-type: none">• TPA Randukuning berada di Kecamatan Kandeman• TPA berada di Kecamatan Warungasem• TPA berada di Kecamatan Limpung• TPA berada di Kecamatan Subah• TPA Regional Petanglong• TPA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut								<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian PUPR▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang	
	III. Pengembangan TPA sanitary landfill	<ul style="list-style-type: none">• TPA Randukuning berada di Kecamatan Kandeman• TPA berada di Kecamatan Warungasem• TPA berada di Kecamatan Limpung• TPA berada di Kecamatan Subah• TPA Regional Petanglong• TPA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut								<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian PUPR▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	IV. Peningkatan dan pembangunan TPS, TPS 3R, TPST (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, pemrosesan akhir)	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	V. Pengembangan program pengolahan sampah sistem 3R (<i>reduce, reuse, reycycle</i>) berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	VI. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah B3 dan limbah B3; sampah mudah terurai; sampah dapat digunakan; sampah dapat didaur ulang dan sampah lainnya	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	VII. Studi kelayakan sistem pengolahan sampah terpadu	TPS di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	VIII. Usaha pengurangan volume melalui : pengomposan, daur ulang; dan pemilahan organik dan anorganik	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	IX. Mengatur penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keraiamain lainnya	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2.5.2	Perwujudan sistem penyediaan air minum											
	I. Peningkatan dan pembangunan sistem perpipaan											
	a. Perlindungan terhadap unit air baku	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Penambahan kapasitas unit produksi	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang
	c. Pengembangan jaringan distribusi dan pelayanan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang
	d. Penambahan kapasitas dan revitalisasi SR	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang
	e. Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang
II. Peningkatan dan pembangunan sistem bukan jaringan perpipaan												
	a. Penggalian atau pemanfaatan air permukaan	Daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangPDAM Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Pengeboran air tanah secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan	Daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang PDAM Kabupaten Batang
	c. Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai	Kecamatan yang berada di daerah pesisir dan pantai meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Gringsing.									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang PDAM Kabupaten Batang
2.5.3	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah											
	I. Peningkatan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Batang Kecamatan Tulis Kecamatan Kandeman Kecamatan Subah Kecamatan Banyuputih Kecamatan Gringsing 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	II. Peningaktan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja	Seluruh kecamatan									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	III. Peningkatan dan pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	IV. Peningkatan dan pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	V. Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.	Seluruh kecamatan								<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
2.5.4.	Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)											
	I. Pengembangan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	II. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.5.5	Perwujudan sistem jaringan drainase											
	I. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan									▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	II. Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder	Seluruh kecamatan									▪ APBN ▪ APBD Kabupaten ▪	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	III. Normalisasi saluran sungai	Seluruh kecamatan									▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	IV. Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan									▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	V. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase	Seluruh wilayah kabupaten										Bapelitbang Kabupaten Batang
2.5.6	Perwujudan sistem proteksi kebakaran											
	I. Peningkatan dan pembangunan pos kebakaran	<ul style="list-style-type: none">Kawasan perkotaan BatangKawasan perkotaan LimpungKawasan perkotaan Bandar									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang
	II. Peningkaan dan pengembangan hidran	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	III. Pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta bencana lainnya	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang
2.5.7	Perwujudan sistem evakuasi bencana											
	I. Pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:											
	a. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang	Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pecalungan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	c. Pengembangan jalur evakuasi bencana puting beliung	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	d. Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan SubahKecamatan Tulis								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang	
	e. Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi berupa jalan desa	Seluruh kecamatan								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang	
	f. Pengembangan jalur evakuasi bencana letusan gunung api berupa jalan desa	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BladoKecamatan BawangKecamatan Reban								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang	
	g. Pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan berupa jalan desa	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan GringsingKecamatan Kandeman								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan LimpungKecamatan PecalunganKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Tulis										
	h. Pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran permukiman perkotaan berupa jalan	<ul style="list-style-type: none">Kawasan Perkotaan BatangKawasan Perkotaan LimpungKawasan Perkotaan Bandar									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	i. Pengembangan jalur evakuasi bencana kekeringan berupa pengembangan jalan desa	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	j. Pengembangan jalur evakuasi bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan BawangKecamatan Gringsing									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal										
	II. Penyediaan tempat penampungan sementara bagi korban bencana alam	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	III. Penyediaan lahan relokasi bencana	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
E.	PERWUJUDAN POLA RUANG											
1	Perwujudan Kawasan Lindung											
1.1	Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya											
1.1.1	Kawasan hutan lindung											
	a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan Reban									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPerum Pehutani



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan Reban									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPerum Pehutani
	c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan Reban									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPerum Pehutani
	d. Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan Reban									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPerum Pehutani
	e. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan Reban									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPerum Pehutani
1.1.2.	Kawasan resapan air											
	a. Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan Bawang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Blado• Kecamatan Limpung• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tersono• Kecamatan Wonotunggal										<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	c. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar• Kecamatan Bawang• Kecamatan Blado• Kecamatan Limpung• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tersono• Kecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	d. Penghijauan	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar• Kecamatan Bawang• Kecamatan Blado• Kecamatan Limpung• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tersono• Kecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.2	Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat											
2.2.1	Sempadan pantai											
	a. Penetapan batas sempadan pantai	Kecamatan yang berada pada kawasan pantai dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan Subah									<ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa TengahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan KabupatenBapelitbang Kab.
	b. Pengelolaan kawasan tanah timbul	Kecamatan yang berada pada kawasan pantai dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan Subah									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa TengahBapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten BatangKantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
	c. Penetapan batas kawasan pasang surut	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan Batang									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan Subah										<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten BatangKantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
	d. Penghijauan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan Subah									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa TengahBapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten BatangKantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
2.2.2	Sempadan sungai											
	a. Penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Kantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
	b. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai dan irigasi									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Bapelitbang Kabupaten Batang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Kantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
	c. Penertiban bangunan di atas sempadan sungai	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	d. Penghijauan	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2.2.4	Kawasan sekitar embung atau waduk											
	a. Penetapan kawasan sempadan embung atau waduk	Seluruh embung atau waduk di Kabupaten Batang									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Kantor ATR/ BPN Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Penetapan pemanfaatan ruang di kawasan sekitar embung atau waduk	Seluruh embung atau waduk di Kabupaten Batang									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Kantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
	c. Penghijauan di sektar embung atau waduk	Seluruh embung atau waduk di Kabupaten Batang									APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Kantor ATR/ BPN Kabupaten Batang
2.2.4	Ruang terbuka hijau											
	a. Pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota	Kecamatan yang memiliki alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	c. Pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	d. Pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	e. Penataan makam sebagai ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2.3	Arahan perlindungan kawasan konservasi											
2.3.1	Kawasan Cagar Alam											
	a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none">Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan SubahCagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan SubahCagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah									<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBalai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah• Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan Subah• Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah								<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan▪ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	
	c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none">• Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah• Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan Subah• Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah								<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan▪ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	
	d. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah• Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan								<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan▪ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		Subah <ul style="list-style-type: none">Cagar Alam Ulo lanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah										
2.4.	Arahan perlindungan kawasan cagar budaya											
	a. Pelestarian bangunan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none">Kota Pusaka di Kecamatan Batang, Kecamatan Blado, dan Kecamatan WonotunggalPeninggalan sejarah di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	b. Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga	<ul style="list-style-type: none">Kota Pusaka di Kecamatan Batang, Kecamatan Blado, dan Kecamatan WonotunggalPeninggalan sejarah di seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
2.5	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam											
2.5.1	Arahan perlindungan kawasan rawan banjir											
	a. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya banjir dan genangan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	c. Pengembangan jalur ruang evakuasi	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	d. Melakukan program penyuluhan bahaya banjir dan genangan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir dan genangan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.5.2	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana banjir bandang											
	a. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya banjir bandang dan genangan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	c. Pengembangan jalur ruang evakuasi	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	d. Melakukan program penyuluhan bahaya banjir bandang dan genangan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir bandang dan genangan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.5.3	Arahan perlindungan kawasan rawan angin puting beliung											
	a. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Melakukan program penyuluhan bahaya angin puting beliung kepada masyarakat di kawasan rawan bencana angin puting beliung	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.5.4	Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi											
	a. Pembangunan tanggul penahan abrasi	Kecamatan yang berada pada kawasan pantai dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Batang• Kecamatan Gringsing• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Subah• Kecamatan Tulis									APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Penghijauan tepi pantai	Kecamatan yang berada pada kawasan pantai dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Batang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Subah Kecamatan Tulis 										
2.5.5	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api											
	a. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Blado Kecamatan Bawang Kecamatan Reban 										<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	c. Melakukan program penyuluhan bahaya gempa bumi kepada masyarakat	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	d. Melakukan program penyuluhan bahaya letusan gunung api kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Blado• Kecamatan Bawang• Kecamatan Reban										<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.5.6	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana kebakaran											
	a. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi kebakaran hutan dan kebakaran permukiman perkotaan	<p>Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar;• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Gringsing• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Limpung• Kecamatan Pecalungan• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tersono• Kecamatan Tulis <p>Kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kawasan Perkotaan Batang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kawasan Perkotaan LimpungKawasan Perkotaan Bandar										
	b. Melakukan program penyuluhan bahaya kebakaran dan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran	<p>Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan LimpungKecamatan PecalunganKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Tulis <p>Kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kawasan Perkotaan BatangKawasan Perkotaan Limpung								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kawasan Perkotaan Bandar										
2.5.7	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana kekeringan											
	a. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bencana kekeringan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	b. Penghijauan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.5.8	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana gerakan tanah											
	a. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan GringsingKecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan Subah									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal										
	b. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan GringsingKecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
	c. Penghijauan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan GringsingKecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan Subah									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal										
	d. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana gerakan tanah	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan BawangKecamatan BladoKecamatan GringsingKecamatan LimpungKecamatan RebanKecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang
2.6	Arahan perlindungan kawasan lindung geologi											
2.6.1	Arahan perlindungan kawasan imbuhan air tanah											
	a. Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												<div>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang</div>
	c. Kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air									APBD Kabupaten	<div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang</div></div>
2.6.2	Arahan perlindungan sempadan mata air											
	a. Penetapan batas sempadan masing-masing sumber air	<div><div>Mata air Bismo berada di Kecamatan Blado</div><div>Mata air Siu berada di Kecamatan Blado</div><div>Mata air Sigintung berada di Kecamatan Blado</div><div>Mata air Watulumbang berada di Kecamatan Reban</div><div>Mata air Ngreco berada di Kecamatan Bawang</div><div>Mata air Klesem berada di Kecamatan Wonotunggal</div><div>Mata air Sikidang berada di Kecamatan Bawang</div></div>									APBD Kabupaten	<div><div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div><div>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang</div></div>



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Mata air Kuntulan berada di Kecamatan Bawang										
	b. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	<ul style="list-style-type: none">Mata air Bismo berada di Kecamatan BladoMata air Siu berada di Kecamatan BladoMata air Sigintung berada di Kecamatan BladoMata air Watulumbung berada di Kecamatan RebanMata air Ngreco berada di Kecamatan BawangMata air Klesem berada di Kecamatan WonotunggalMata air Sikidang berada di Kecamatan BawangMata air Kuntulan berada di Kecamatan Bawang								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	c. Penghijauan.	<ul style="list-style-type: none">Mata air Bismo berada di Kecamatan BladoMata air Siu berada di								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
		Kecamatan Blado <ul style="list-style-type: none">Mata air Sigintung berada di Kecamatan BladoMata air Watulumbung berada di Kecamatan RebanMata air Ngreco berada di Kecamatan BawangMata air Klesem berada di Kecamatan WonotunggalMata air Sikidang berada di Kecamatan BawangMata air Kuntulan berada di Kecamatan Bawang									Hidup Kabupaten Batang	
2.7	Kawasan ekosistem mangrove											
	a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan ekosistem mangrove	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanyuputihKecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan KandemanKecamatan SubahKecamatan Tulis								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	b. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai aktivitas di	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Banyuputih								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kelautan, Perikanan, dan	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2019	2020	2021	2022	2023					
	kawasan mangrove	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Batang• Kecamatan Gringsing• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Subah• Kecamatan Tulis									<ul style="list-style-type: none">• Peternakan Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
	c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Batang• Kecamatan Gringsing• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Subah• Kecamatan Tulis								APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	
2	Kawasan budi daya											
2.1	Perwujudan kawasan hutan produksi											
	a. Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kesesuaian tanahnya	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar• Kecamatan Bawang• Kecamatan Blado• Kecamatan Reban• Kecamatan Wonotunggal								APBN	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan▪ Perum Perhutani	
	b. Pemantapan kawasan, strategi penanganan dan peningkatan produktivitas hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian tanahnya	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Bawang• Kecamatan Blado• Kecamatan								APBN	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan▪ Perum Perhutani	



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		Gringsing • Kecamatan Limpung • Kecamatan Pecalungan • Kecamatan Reban • Kecamatan Subah • Kecamatan Tersono • Kecamatan Tulis • Kecamatan Wonotunggal										
2.2.	Kawasan hutan rakyat											
	a. Penetapan kawasan hutan rakyat	• Kecamatan Bandar • Kecamatan Bawang • Kecamatan Blado • Kecamatan Limpung • Kecamatan Reban • Kecamatan Subah • Kecamatan Tersono • Kecamatan Tulis • Kecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Pemantapan kawasan hutan rakyat dan strategi pemanfaatan kawasan hutan rakyat	• Kecamatan Bandar • Kecamatan Bawang • Kecamatan Blado • Kecamatan Limpung • Kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		Reban <ul style="list-style-type: none">Kecamatan SubahKecamatan TersonoKecamatan TulisKecamatan Wonotunggal										
2.3	Perwujudan kawasan pertanian											
2.3.1	Perwujudan kawasan tanaman pangan											
	a. Peningkatan perlindungan dan pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang
	b. Penyediaan jaringan irigasi yang memadai	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	c. Peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi dan penanganan pascapanen	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	d. Pemulihan kerusakan lahan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
2.3.2	Perwujudan kawasan hortikultura											
	a. Peningkatan produktivitas komoditas hortikultura	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Penyediaan sarana produksi dan penanganan pascapanen	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang
	c. Pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian hortikultura	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang
	d. Pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana-sarana pendukungnya	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang
2.3.3	Perwujudan kawasan perkebunan											
	a. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bandar Kecamatan Banyuputih Kecamatan Bawang Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Reban Kecamatan Subah 									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tulis 										
	b. Penyediaan sarana produksi dan penanganan pascapanen	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bandar Kecamatan Banyuputih Kecamatan Bawang Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Reban Kecamatan Subah Kecamatan Tulis 								APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang	
	c. Pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bandar Kecamatan Banyuputih Kecamatan Bawang Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Reban Kecamatan Subah Kecamatan Tulis 								APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang	
2.3.4	Perwujudan kawasan peternakan											
	a. Peningkatan produktivitas komoditas peternakan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Batang
	b. Penyediaan sarana produksi	Seluruh kecamatan									APBD	Dinas Perikanan,



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	peternakan										Kabupaten	Kelautan, dan Pernakan Kabupaten Batang
	c. Peningkatan budi daya peternakan	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pernakan Kabupaten Batang
2.4	Perwujudan kawasan perikanan											
	a. Pengembangan sarana dan teknologi penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Batang									APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	b. Pengembangan produksi perikanan tambak	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan GringsingKecamatan Subah									APBD Kabupaten	Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pernakan Kabupaten Batang
	c. Peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar	Seluruh kecamatan									APBD Kabupaten	Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pernakan Kabupaten Batang
	d. Peningkatan tempat sandar perahu, fasilitas TPI dan distribusi hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none">Pelabuhan Perikanan Klidang Lor berada di Kecamatan BatangPelabuhan Perikanan Roban berada di Kecamatan SubahPelabuhan Perikanan Celong berada di Kecamatan Banyuputih									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pernakan Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	e. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		Subah <ul style="list-style-type: none">Kecamatan Banyuputih										Batang <ul style="list-style-type: none">Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang
2.5	Perwujudan kawasan pertambangan dan energi											
	a. Identifikasi potensi tambang	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	b. Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	c. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BatangDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2.6	Perwujudan kawasan peruntukan industri											
	a. Mengarahkan kegiatan industri sesuai klasifikasinya ke kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan BanyuputihKecamatan Batang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten BatangDinas Penanaman



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Reban Kecamatan Subah Kecamatan Tulis Kecamatan Wonotunggal 										Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
	b. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bandar Kecamatan Banyuputih Kecamatan Batang Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing Kecamatan Kandeman Kecamatan Reban Kecamatan Subah Kecamatan Tulis Kecamatan Wonotunggal 									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
	c. Peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bandar Kecamatan Banyuputih Kecamatan Batang Kecamatan Blado Kecamatan Gringsing 									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tulis• Kecamatan Wonotunggal										Kabupaten Batang
	d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bandar• Kecamatan Banyuputih• Kecamatan Batang• Kecamatan Blado• Kecamatan Gringsing• Kecamatan Kandeman• Kecamatan Reban• Kecamatan Subah• Kecamatan Tulis• Kecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang
2.7	Perwujudan kawasan pariwisata											
	a. Pengembangan atraksi wisata	Seluruh lokasi kawasan wisata baik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	b. Pengembangan pusat informasi wisata	Seluruh lokasi kawasan wisata baik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	c. Pembangunan desa wisata,	Seluruh kecamatan									APBD	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pariwisata



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	kawasan dan/atau obyek wisata baru	yang memiliki potensi wisata									Kabupaten	Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	d. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata									APBD Kabupaten	<div>▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang</div>
2.8	Perwujudan kawasan permukiman											
2.8.1	Perwujudan kawasan permukiman perkotaan											
	a. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	<div>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang</div> <div>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div>
	b. Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Seluruh kawasan perkotaan									APBN	<div>▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</div>
	c. Pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	<div>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang</div> <div>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang</div> <div>▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang</div>
	d. Penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	<div>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan</div>



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												Permukiman Kabupaten Batang <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	e. Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan perkotaan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
2.8.2	Perwujudan kawasan permukiman perdesaan											
	a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian	Seluruh kawasan perdesaan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Seluruh kawasan perdesaan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
												Batang
	c. Pengembangan ruang terbuka hijau permukiman perdesaan	Seluruh kawasan perdesaan									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	d. Melakukan fasilitasi perbaikan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak	<ul style="list-style-type: none">Desa Sengon Kecamatan SubahDesa Sangubanyu Kecamatan BawangDesa Madugowongjati Kecamatan GringsingDesa Sidalang Kecamatan TersonoDesa Toso Kecamatan BandarDesa Kembanglangit Kecamatan BladoDesa Sodong Kecamatan Wonotunggal									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
2.9	Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan											
	a. Pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Perkotaan Batang									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PertahananPOLRI



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh KecamatanKantor Satuan Angkatan Laut di Kecamatan BatangKantor Kepolisian Resor (Polres) di Perkotaan BatangKantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh KecamatanKantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kecamatan Batang.										
	b. Menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat	Seluruh kawasan pertahanan dan kemanan									APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PertahananPOLRI
F.	Perwujudan kawasan strategis kabupaten											
1	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi											
1.1	Program kawasan strategis Kawasan Koridor Perkotaan Batang - Kandeman											
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan yang masuk dalam koridor Perkotaan Batang-Kandeman									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa	Kecamatan yang masuk dalam koridor Perkotaan Batang-Kandeman									APBD Kabupaten	Seluruh OPD



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	c. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	Kecamatan yang masuk dalam koridor Perkotaan Batang-Kandeman									APBD Kabupaten	Seluruh OPD
	d. Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah	Kecamatan yang masuk dalam koridor Perkotaan Batang-Kandeman									APBD Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang
1.2	Program kawasan strategis Kawasan Pelabuhan Batang											
	a. Penyusunan Rancana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Batang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan	Kecamatan Batang									APBD Kabupaten	Seluruh OPD
	c. Pengaturan kegiatan di sekitar kawasan pelabuhan	Kecamatan Batang									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
1.3	Program kawasan strategis Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu – Ujungnegoro dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran											
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Seluruh OPD
	c. Pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	d. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui media-media elektronik dan media cetak	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	e. Pengembangan industri wisata dengan dengan memanfaatkan potensi lokal	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
	f. Pengembangan kelembagaan wisata dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BatangKecamatan KandemanKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang
2	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah											
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Kandeman									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas di lokasi PLTU Jawa Tengah	Kecamatan Kandeman									APBD Kabupaten	Seluruh OPD
3	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.											
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan WonotunggalKecamatan BladoKecamatan BandarKecamatan RebanKecamatan Bawang									APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Bapelitbang Kabupaten BatangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
	b. Pengaturan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan WonotunggalKecamatan Blado									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2019	2020	2021	2022	2023					
		<ul style="list-style-type: none">Kecamatan BandarKecamatan RebanKecamatan Bawang										

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI